



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**NO ; 40/PID.SUS.TPK/2015/PN BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **A. RAHMAN Bin ZAKARIA;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/02 Januari 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jati Gang Jati I No 57 Kec. Ratu Samban Kelurahan Padang Jati Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Wakil Direktur Cv. Anugrah Grafika);  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 19 Januari Nomor ; PRINT-01/ N.7.17/ F.d.1/01/2015 sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015 Tahanan RUTAN.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2015 Nomor ; B-57/N.7.17/Fd.1/02/2015 sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 Tahanan RUTAN.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2015 Nomor ; PRINT-01/ N.7.17/Ft.1/03/2015 sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 APRIL 2015 Tahanan RUTAN.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 27 Maret 2015 Nomor ; 40/Pen. Pid./ Tipikor/2015/PN. Bgl sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015. Tahanan RUTAN.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 20 April 2015 NoMOR ; 40/ Pen. Pid/ Tipikor/ 2015/PN. Bgl sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 24 JUNI 2015
6. Perpanjangan penahanan Rutan ke-1 Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Tanggal 11 juni 2015 NO ; 37/ Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.BGL, sejak tanggal 25 juni 2015 sampai dengan tanggal 24 juli 2015.
7. Perpanjangan penahanan Rutan ke-2 Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 09 juli 2015 NO ; 37/ Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.BGL, sejak tanggal 25 juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, Terdakwa dalam menghadapi Dakwaan Penuntut Umum menghadapinya secara sendiri yang dinyatakan dalam surat pernyataannya tanggal 7 APRIL 2015.

. Pengadilan Tindak Pidana KORUPSI tersebut ; ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri KLAS 1 A Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
- Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan'

-Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 23 juni 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN Bin ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 325.116.412,50,-- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus dua belas koma lima nol rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL (PERMENDIKNAS) Nomor : 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB.

- 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD.
- 2) Surat Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Nomor : 800/1310/Diknaspora/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Teguran yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang Dinas Diknaspora Tahun 2010.
- 3) 1 (satu) berkas Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu Nomor : 03/Tim.LKPD.Lbg/04/2011 tanggal 14 April 2011 Perihal Permintaan Data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
- 4) Surat Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Nomor : 900/639/DIKNASPORA/2011 tanggal 23 Mei 2011 Perihal Pengecekan Ulang Buku DAK 2010 yang ditujukan kepada Kepala SD Penerima Bantuan Buku DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) Surat Pernyataan A. RAHMAN untuk melengkapi seluruh kekurangan barang (Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD) tanggal 30 Desember 2010.
- 6) Surat Permohonan Penundaan Pencairan Dana Nomor : 900/2256/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 7) Keputusan Bupati Lebong Nomor : 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 8) Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dala Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 9) Keputusan Bupati Lebong Nomor : 304 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 10) Keputusan Bupati Lebong Nomor : 337 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 11) Keputusan Bupati Lebong Nomor : 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 12) 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Bukti Pengiriman Barang Nomor : SJ/HJ/ EXP/ BI - GNO/XII/10 tanggal 12 Desember 2010, Nomor : 001/KHUSUS/B1/EMI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Nomor : 001A/TITIPAN/EMI/12/2010 tanggal 24 Desember 2010, Nomor : 4612/17 BM tanggal 26 Desember 2010, Nomor : 2025785 tanggal 26 Desember 2010.
- 13) 1 (satu) unit Kamera Digital merk Sony 7,2 mp.
- 14) Surat Nomor : 4822 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D LS3/3184/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D LS3/3185/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 17) Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/2147/Diknaspora/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 18) Kuitansi Pembayaran Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB tanggal Desember 2010 sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

213.069.101,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Satu Rupiah).

- 19) Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/2147/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 20) Kuitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.130.691.040,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah).
- 21) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 800/2146/BASTB/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010
- 22) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 23) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 800/2147/BAPP/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010
- 24) Bank Garansi Nomor : 1348/PK.01.01/BG/XI/CU/2010 tanggal 16 Nopember 2010
- 25) Resume Kontrak Tanggal 30 November 2010
- 26) 1 (satu) lembar foto copy buku cek seri Nomor : 423240
- 27) 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama CV. ANUGERAH GRAFIKA.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-1798/WPJ.03/KP.1003/2002 tanggal 27 September 2002
- 29) Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-1797/WPJ.03/KP.1003/2012 tanggal 27 September 2012
- 30) Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKV/248/WPJ.28/KP.01/2010 tanggal 21 Mei 2010
- 31) 1 (satu) bundel surat pengantar Nomor : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 32) SPP-1, SPP-2, SPP-3 Nomor : 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 33) SPM Nomor : 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010
- 34) Surat Pengantar Nomor : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 35) SPP-1, SPP-2, SPP-3 Nomor : 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 36) SPM Nomor : 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 37) Surat Permohonan Penundaan Pembayaran SIOPDA Nomor : 59/CV-AG/B KL/LBG/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- 38) Surat Keterangan tanggal 31 Desember 2010.
- 39) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.16.41.5.2 tanggal 10 Nopember 2010.
- 40) Surat Pengantar Nomor : 900/2083/DIKNASPORA/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Bahan Usulan Plafon LS Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 41) Surat Pengantar Nomor : 900/1999/DIKNASPORA/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Bahan Usul Penerbitan SP2D TU SKPD-Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 42) Pengumuman Lelang Umum Nomor : 01/PAK-L/DAK/DIKNASPORA/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 43) Dokumen Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010.
- 44) Keputusan Bupati Lebong Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
- 45) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Nomor : 425/335/DIKNASPORA/2010 tanggal 02 Maret 2010 tentang Tim Penerima Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2077/DIKNASPORA/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 47) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2077/DIKNASPORA/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- 48) 3 (Tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 30 Desember 2010.
- 49) 4 (Empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Lebong Nomor : 357 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 50) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar Bantuan DAK 2011 Nomor : 10/01/SD-11/2011.
- 51) 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 103/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 52) 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Berita Acara Penghitungan Buku Penunjang Pendidikan SD Bantuan DAK Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2011.
- 53) 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Penghitungan Ulang Pengadaan Buku dari Diknaspora Kab. Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk SDN 01 Pinang Belapis.
- 54) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 101/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 55) 22 (dua puluh dua) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 113/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 56) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.19/Diknaspora/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 57) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 105/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 58) 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 101/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal .
- 59) 17 (tujuh belas) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.2/Diknaspora/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 60) 16 (enam belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 61) 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 110/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 62) 20 (dua puluh) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Bantuan DAK Tahun 2010 Nomor : 25/SDN/01/LT/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 63) 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Nomor : S.073/06/SD 2 RP/2013 tanggal 06 November 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 116/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 65) 5 (lima) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 110/BB/PT.RAS/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010.
- 66) 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 106/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 67) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/CV.AG/XII/2010 tanpa tanggal.
- 68) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 106/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
- 69) 16 (enam belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 107/BB/PT.RAS/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 70) 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.18/Diknaspورا/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 71) 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Pengadaan 2010 pada SDN No. 06 Amen tanggal 10 Oktober 2011.
- 72) 16 (enam belas) lembar Berita Acara Penghitungan Buku DAK 2010 tanggal 06 Oktober 2011.
- 73) 25 (dua puluh lima) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal

### **Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional dan Olahraga Kabupaten Lebong.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tututan/Requisitoir jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 juni 2015 Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dibacakan pada tanggal 30 juni 2015 yang pada pokoknya ;

- a. Bahwa Panitia pemeriksa barang harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara atas pengadaan buku pada DIKNASPORa KAB. LEBONG TA. 2010 dan mohon ditetapkan yang bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya yang menyebabkan kerugian keuangan Negara tersebut.
- b. Bahwa pencairan dana 100 % atau RP 2. 130.691.014 (DUA MILYAR SERATUS TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT BELAS RUPIAH) atas pengadaan buku tersebut yang menikmatinya sdr Kangkang alias Efendi Taslim dan FAUSAN adalah orang yang menikmati uang Negara tersebut.

Dan moho Pada Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang dibacakan pada tanggal 30 juni 2015 Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/Replik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya surat dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana tanggal 23 juni 2015 adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum tetap pada tututan/Requisitoir yang dibacakan dipersidangan tanggal 23 juni 2015.

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 13 juli 2015 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah dibacakan pada tanggal 30 juni 2015.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

### **DAKWAAN :**

Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa A. RAHMAN Bin ZAKARIA selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika berdasarkan akta masuk ke dalam dan keluar selaku pesero serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Anugrah Grafika Nomor : 63 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Deny Yohanes, SH, M.Kn, bersama-sama dengan saksi SUKIRNO, S.Pd M.Si Bin SUPARDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan SK Bupati No. 304 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di Kantor Diknaspora Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Lebong telah dianggarkan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong.
- Bahwa pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong masuk dalam DPA Dinas Diknaspora Tahun Anggaran 2010 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.20.09 dengan jumlah dana sebesar Rp 2.375.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 Juknis Permendiknas No. 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 maka Bupati Lebong mengangkat Anggota Panitia pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Diknaspora kabupaten Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 90 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010, yang susunannya sebagai berikut :

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Ketua      | : Toton Wijaya              |
| 2. Sekretaris | : Septa Mada Mantisha, S.Ip |
| 3. Anggota    | : Irsan M. Hidayat, ST      |
|               | M. Subhan Fery Susanto      |
|               | Nedi Sunardi, SH            |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2010 Bupati Lebong telah mengeluarkan SK No. : 102 tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2010 diadakan revisi SK Bupati No. 304 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, dengan perubahan sebagai berikut :

## PPTK Lama :

Nama : M. Ronaldi, S.Pd  
NIP : 132088865  
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)

## PPTK Baru :

Nama : Sukirno, S.Pd  
NIP : 19600711 198202 1 003  
Pangkat : Pembina (IV/a)

- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati No. 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten lebong Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. SD 04 Lebong Atas
2. SD 06 Lebong Atas
3. SD 01 Plabai
4. SD 05 Plabai
5. SD 03 Lebong Utara
6. SD 04 Lebong Utara
7. SD 07 Lebong Utara
8. SD 12 Lebong Utara
9. SD 05 Amen
10. SD 06 Amen
11. SD 01 Uram Jaya
12. SD 04 Uram Jaya
13. SD 04 pinang Belapis
14. SD 01 pinang Belapis
15. SD 08 Lebong Tengah
16. SD 01 Lebong Tengah
17. SD 06 Lebong Sakti
18. SD 07 Lebong Sakti
19. SD 07 Bingin Kuning
20. SD 03 Bingin Kuning
21. SD 03 Lebong Selatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SD 11 Lebong Selatan
  23. SD 02 Rimbo Pengadang
  24. SD 01 Topos
  25. SD 05 Topos
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 terbentuk, selanjutnya Panitia Pelelangan Pengadaan barang/jasa mengumumkan beberapa jenis Paket Pekerjaan yang ada pada Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 melalui media cetak Harian Rakyat Bengkulu dan media Massa nasional Koran Tempo tertanggal 14 Oktober 2010.
  - Bahwa setelah terdakwa A. RAHMAN mengetahui adanya pekerjaan pada Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong, saudara Subari meminta terdakwa A. RAHMAN untuk mencari perusahaan yang akan digunakan untuk ikut dalam pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, kemudian terdakwa A. RAHMAN menemui sdr. Busrial suami dari sdr. Titin Suhartini selaku Direktur CV. Anugrah Grafika untuk meminjam CV. Anugrah Grafika setelah disetujui oleh sdr. Titin Suhartini, lalu terdakwa A. RAHMAN membawa Akta Pendirian Perusahaan ke Notaris Deny Yohanes untuk memasukkan nama terdakwa A. RAHMAN di perusahaan CV. Anugrah Grafika selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika.
  - Bahwa setelah perubahan akta perusahaan selesai dilaksanakan maka terdakwa A. RAHMAN melaporkan kepada saudara Subari lalu saudara Subari memerintahkan terdakwa A. RAHMAN untuk membuat penawaran dan memasukkan penawaran pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ke Panitia lelang di Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong.
  - Bahwa setelah proses pelelangan berlangsung, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui surat No. : 11.24/PAK-L-DAK/Diknaspota/2010 tanggal 05 November 2010 lalu Drs. Edi Suarna selaku Pengguna Anggaran menetapkan CV. Anugrah Grafika sebagai pemenang dan pada tanggal 6 Nopember 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerima surat Penetapan Pemenang No. : 800/1670/Diknaspota/2010.
  - Bahwa setelah CV. Anugrah Grafika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan melalui surat Keputusan Pengguna Anggaran No. : 800/1709/Diknaspota/2010 tanggal 13 Nopember 2010 tentang Penunjukan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ) Dinas Diknaspota Tahun 2010, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 800/1801/ DIKNASPOA/2010 tanggal 15 Nopember 2010 antara sdr. Drs. Edi Suarna selaku Pengguna Anggaran dengan terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika dengan nilai pekerjaan sesuai yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp 2.346.106.250,- (dua milyar tiga ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Anugrah Grafika adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Judul buku Per paket	(VOL) Sekolah penerima	Harga Satuan/paket	Jumlah (Rp)
-----	-------------	----------------------	------------------------	--------------------	-------------

PPTK Lama :

Nama : M. Ronaldi, S.Pd  
NIP : 132088865  
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)

PPTK Baru :

Nama : Sukirno, S.Pd  
NIP : 19600711 198202 1 003  
Pangkat : Pembina (IV/a)

- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati No. 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

26. SD 04 Lebong Atas
27. SD 06 Lebong Atas
28. SD 01 Plabai
29. SD 05 Plabai
30. SD 03 Lebong Utara
31. SD 04 Lebong Utara
32. SD 07 Lebong Utara
33. SD 12 Lebong Utara
34. SD 05 Amen
35. SD 06 Amen
36. SD 01 Uram Jaya
37. SD 04 Uram Jaya
38. SD 04 pinang Belapis
39. SD 01 pinang Belapis
40. SD 08 Lebong Tengah
41. SD 01 Lebong Tengah
42. SD 06 Lebong Sakti
43. SD 07 Lebong Sakti
44. SD 07 Bingin Kuning
45. SD 03 Bingin Kuning
46. SD 03 Lebong Selatan
47. SD 11 Lebong Selatan
48. SD 02 Rimbo Pengadang
49. SD 01 Topos
50. SD 05 Topos

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 terbentuk, selanjutnya Panitia Pelelangan Pengadaan barang/jasa mengumumkan beberapa jenis Paket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang ada pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 melalui media cetak Harian Rakyat Bengkulu dan media Massa nasional Koran Tempo tertanggal 14 Oktober 2010.

- Bahwa setelah terdakwa A. RAHMAN mengetahui adanya pekerjaan pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, saudara Subari meminta terdakwa A. RAHMAN untuk mencari perusahaan yang akan digunakan untuk ikut dalam pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, kemudian terdakwa A. RAHMAN menemui sdr. Busrial suami dari sdr. Titin Suhartini selaku Direktur CV. Anugrah Grafika untuk meminjam CV. Anugrah Grafika setelah disetujui oleh sdr. Titin Suhartini, lalu terdakwa A. RAHMAN membawa Akta Pendirian Perusahaan ke Notaris Deny Yohanes untuk memasukkan nama terdakwa A. RAHMAN di perusahaan CV. Anugrah Grafika selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika.
- Bahwa setelah perubahan akta perusahaan selesai dilaksanakan maka terdakwa A. RAHMAN melaporkan kepada saudara Subari lalu saudara Subari memerintahkan terdakwa A. RAHMAN untuk membuat penawaran dan memasukkan penawaran pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ke Panitia lelang di Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Bahwa setelah proses pelelangan berlangsung, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui surat No. : 11.24/PAK-L-DAK/Diknaspora/2010 tanggal 05 November 2010 lalu Drs. Edi Suarna selaku Pengguna Anggaran menetapkan CV. Anugrah Grafika sebagai pemenang dan pada tanggal 6 Nopember 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerima surat Penetapan Pemenang No. : 800/1670/Diknaspora/2010.
- Bahwa setelah CV. Anugrah Grafika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan melalui surat Keputusan Pengguna Anggaran No. : 800/1709/Diknaspora/2010 tanggal 13 Nopember 2010 tentang Penunjukan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ) Dinas Diknaspora Tahun 2010, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 800/1801/ DIKNASPORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010 antara sdr. Drs. Edi Suarna selaku Pengguna Anggaran dengan terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika dengan nilai pekerjaan sesuai yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp 2.346.106.250,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Anugrah Grafika adalah sebagai berikut :

No.					
Nama Barang	Judul buku Per paket	(VOL) Sekolah penerima	Harga Satuan/paket	Jumlah (Rp)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--	--

No.

	Nama Barang	Judul buku Per paket	(VOL) Sekolah penerima	Harga Satuan/paket	Jumlah (Rp)
1.	Buku pengayaan 880 judul, 5set	4.400	25	73.574.250	1.839. 356.25 0
2.	Buku Referrensi 95 judul, 3 Set	285	25	15.677.250	391.93 1.250
3.	Buku panduan 65 judul, 2 set	130	25	4.592.750	114.81 8.750
	Jumlah	4.815		93.844.250	2.346.

Terbilang : dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh dua

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ini sesuai yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 800/1801/ DIKNASPORA/2010 tanggal adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010.
- Bahwa selanjutnya terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika melakukan pengiriman barang melalui saudara Subari dengan 4 (empat) kali ekspedisi sebagai berikut :
- Ekspedisi Hinalang Jaya tanggal 12 Desember 2010 dengan Surat Bukti pengiriman Barang No. : SJ/HJ/EXP/B1-GNO/XII/10
- Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 23 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001/Khusus/B.1/EMI/XII/2010 .
- Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 24 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001A/Tipitan/EMI/12/2010
- Ekspedisi angkutan Darat CV. Telaga Biru tanggal 26 desember 2010 No. : 4612/17 BM
- Ekspedisi PT. Kerta Betamala Trans tanggal 26 Desember 2010 dengan Consignment Note No. : 2025785.
- Bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong TA. 2010 maka pada tanggal 23 Oktober 2010 Bupati Lebong mengeluarkan SK No. : 357 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong TA. 2010 dengan susunan sebagai berikut :
- KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Katua.
- RAHMANDANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
- NURLELATI, S. Sos sebagai Anggota.
- EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
- ROZALI, SH sebagai Anggota/ Unsur Teknis.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 sdr. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. : 800/2077/Diknaspora/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Kabupaten Lebong dengan susunan kepanitian sebagai berikut :
  - KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
  - RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
  - NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
  - EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
  - ROZALI, sebagai unsur teknis.
- Bahwa panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Kabupaten Lebong yang ditunjuk oleh sdr. Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong melakukan pemeriksaan khusus untuk:
  - Pengadaan Meubelair
  - Sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SMP
  - Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan SD
  - Pengadaan buku perpustakaan SMP
- Bahwa pada tanggal yang sama sdr. Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan Surat Perintah dengan nomor yang sama tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Kabupaten Lebong dengan susunan kepanitian memasukkan nama saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI sebagai PPTK.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sdr. Drs. Edi Suarna membuat surat No : 900/2083/Diknaspora/2010 berkaitan dengan usulan plafon LS kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah belanja jasa pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan SD/SDLB Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Lebong TA. 2010 sebesar Rp 2.346.106.250,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan melampirkan :
  - Rencana pelaksanaan kegiatan
  - Rencana kebutuhan anggaran
  - Rencana Ditail pelaksanaan dan kebutuhan anggaran
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 terbitlah surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 4822 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh saudara H. Budi Haryanto selaku PPKD Kabupaten Lebong.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos menerima surat Perintah Tugas dari sdr. Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010 saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos menginformasi kepada Panitia Pemeriksa Barang lainnya (saksi Nurlələwati, saksi Rahmandani dan saksi Edi Mardianto) ada Surat tugas di Dinas Diknaspora Kabupaten lebong untuk melakukan pemeriksaan barang salah satunya paket buku, setelah itu panitia pemeriksa barang hanya menunggu permintaan dari PA/PPK dan PPTK jika pekerjaan pengadaan Buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 saksi Sobari, saudara Fauzan dan terdakwa A. RAHMAN (wakil direktur CV. Anugrah Grafika) datang menemui saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos dikantor untuk memberitahukan bahwa paket buku sudah sampai di Kabupaten Lebong, dan mohon untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dikarenakan tidak ada permintaan tertulis dari PA/ PPK atau dari PPTK kepada Panitia Pemeriksa Barang / jasa untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, maka pada saat itu saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos berupaya untuk menghubungi saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI selaku PPTK via handphone untuk menanyakan apakah paket buku tersebut sudah siap diperiksa atau belum akan tetapi tidak dapat dihubungi akhirnya saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos bersama dengan saksi Sobari, saudara fauzi dan terdakwa A RAHMAN (CV. Anugrah Grafika) ke Dinas Diknaspora untuk bertemu dengan saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI.
- Bahwa pada saat bertemu saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos menanyakan kepada saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI kepastian informasi dari rekanan tersebut apakah benar paket buku tersebut sudah siap diperiksa, lalu dijawab oleh saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI "ayo kita lihat bersama-sama".
- Bahwa selanjutnya saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos menghubungi saksi Rahmandani, saksi Nurlelawati, saksi Edi Mardianto, sedangkan saksi Rozali sudah bertemu di Dinas Diknaspora.
- Bahwa pada saat proses pemerikaan dilakukan seluruh panitia Pemeriksa barang / jasa hadir termasuk saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI, dan pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika).
- Bahwa dari hasil penghitungan masing-masing tim kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya di hitung kembali jumlahnya. Berdasarkan penjelasan lisan dari saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos, terdapat kekurangan 200 (dua ratus) judul buku.
- Bahwa pada saat itu saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa bertanya kepada terdakwa A.RAHMAN kapan paket buku yang kurang tersebut sampai di Kabupaten lebong, oleh pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika ) memberikan jawaban diperkirakan paket buku tersebut sampai pada tanggal 31 Desember 2010 malam hari sambil memberikan bukti pengiriman dengan perincian sebagai berikut :
- Ekspedisi Hinalang Jaya tanggal 12 Desember 2010 dengan Surat Bukti pengiriman Barang No. : SJ/HJ/EXP/B1-GNO/XII/10
- Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 23 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001/Khusus/B.1/EMI/XII/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 24 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001A/Titipan/EMI/12/2010
- Ekspedisi angkutan Darat CV. Telaga Biru tanggal 26 Desember 2010 No. : 4612/17 BM
- Ekspedisi PT. Kerta Betamala Trans tanggal 26 Desember 2010 dengan Consignment Note No. : 2025785.
  - Bahwa saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI pun pada saat itu mengatakan bahwa buku yang kurang akan dilengkapi dan pekerjaan ini bersumber dari DAK kalau tidak lengkap administrasi di DPPKAD maka uang tersebut tidak dapat dicairkan dan dikembalikan ke Kementerian Diknas RI.
  - Bahwa atas pertimbangan itulah maka seluruh Panitia Pemeriksa barang/jasa membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan No. : 112/BAPP/8.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat oleh terdakwa A. RAHMAN selaku rekanan (CV. Anugrah Grafika)
  - Bahwa atas rekomendasi saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI maka saksi Imam Sutanto selaku Bendahara Pengeluaran membuat 2 (dua) bundel Surat No. : 900/2145/DIKNASPORA/2010 perihal Permohonan Penerbitan SP2D kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong dengan nilai :
    - 213.069.101 (dua ratus tiga belas juta enam puluh Sembilan ribu seratus satu rupiah)
    - 2.130.691.014 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat belas rupiah)
  - Bahwa setelah semua persyaratan dilengkapi maka pihak DPPKAD kabupaten menerbitkan SP2D sebagai berikut :
    - SP2D No. : 0012756 tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai Rp 2.130.691.014,-
    - SP2D No. : 0012758 tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai Rp 213.069.101,-
  - Bahwa 2 (dua) SP2D yaitu SP2D No. : 0012756 tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai Rp 2.130.691.014,- langsung diterima oleh terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika.
  - Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang oleh masing-masing kepala Sekolah Penerima bantuan Buku-buku DAK tahun 2010 maka ditemukan kekurangan jumlah buku dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama sekolah	Nama kepsek	kurang	Ket
1.	SD Negeri 04 Lebong Atas	Yuspandi, A.Ma.Pd	574	
2.	SD Negeri 06 Lebong Atas	A. Gusti, S.Pd bin Saidina Ibrahim	686	
3.	SD Negeri 01 Pelabai	Heri Rusyani, M.Pd binti Rasim Tri Budi Utami binti M. Jalil	548	
4.	SD Negeri 05 Pelabai	M. Ansori, S.Pd bin H. bastari Yusuf	Lengkap	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	SD Negeri 03 Lebong Utara	Lon Hasanah, S.Pd	272	
6.	SD Negeri 04 Lebong Utara	Suyun Siswoyo, S.PD bin Soehadi	269	
7.	SD Negeri 07 Lebong Utara	Eka Helawati, S.Pd binti Gulam	101	
8.	SD Negeri 12 Lebong Utara	Hamdan Watab, S.Pd bin Watab	Lengkap	
9.	SD Negeri 05 Amen	Asmawati, S.Pd Binti Muktar	99	
10.	SD Negeri 06 Amen	Suandi, S.pd Bin Musa	267	
11.	SD Negeri 01 Uram Jaya	Mukhlis, S.Pd bin M.Yakub HS	32	
12.	SD Negeri 04 Uram Jaya	Herman RojiA.Ma.Pd bin Badrus Zaman	365	
13.	SD Negeri 04 Pinang Pelapis	Erwin Yunandar, S.Pd Bin muchtar Ali	520	
14.	SD Negeri 01 Pinang Pelapis	Mawardi, M.Pd bin Rusli	43	
15.	SD Negeri 08 Lebong Tengah	Kusno Wijoyo, S.Pd	134	
16.	SD Negeri 01 Lebong Tengah	Mihardi Yaman, S.Pd bin Yanim	Lengkap	
17.	SD Negeri 06 Lebong Sakti	Ahmad, Ama.Pd bin Samiun	41	
18.	SD Negeri 07 Lebong Sakti	Ismadi, S.Pd Bin Kasman	117	
19.	SD Negeri 07 Bingin Kuning	Jum'alani bin Tabari	83	
20.	SD Negeri 03 Bingin Kuning	Muriati, S.Pd binti Amris	156	
21.	SD Negeri 03 Lebong Selatan	Alip Suprianto, Ama.Pd bin Warito	Lengkap	
22.	SD Negeri 11 Lebong Selatan	Hj. Putri Nilakusuma, A.Ma.Pd Binti Abdul Manf HA	329	
23.	SD Negeri 02 Rimbo Pengadang	Gatot Dwi Pramono, S.Pd bin Suyoto	175	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	SD Negeri 01 Topos	Sen Buhari A.Md bin Zainurillah	177	
25.	SD Negeri 05 Topos	Kusni Burleza, S.Pd Binti Rusli HS	86	
Kekurangan buku			5.074	

- Bahwa terhadap pengadaan barang yang dilakukan oleh terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika tersebut tidak sesuai lagi dengan yang ada didalam kontrak kerja sekaligus surat penawaran yang telah terdakwa buat.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tersebut dinyatakan bila barang yang telah diperiksa dalam keadaan baik dan cukup.
- Bahwa terhadap pengadaan barang yang telah dilakukan oleh Terdakwa A. RAHMAN tersebut telah bertentangan Keputusan Presiden R.I Nomor 80 tahun 2003 pada pasal 36 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa **"setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan"**, serta pasal 1 dalam surat perjanjian Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD No. : 800/1801/ DIKNASPORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010 antara sdr. Drs. Edi Suarna selaku Pengguna Anggaran dengan terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika yang menyatakan "Tujuan kontrak kerja Pengadaan Barang/Jasa ini adalah bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki dan memelihara kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD Tahun Anggaran 2010 sehingga hasil pekerjaan, manfaat dan mutunya sesuai ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak serta memberikan kepuasan kepada Pihak Pertama", sedangkan pada Pasal 3 Ayat (3) surat perjanjian Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD No. : 800/1801/ DIKNASPORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010 telah disebutkan jumlah pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD yang harus dilaksanakan oleh terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu maka ditemukan kekurangan jumlah buku dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama sekolah	Buku kurang	Ket
1.	SD Negeri 04 Lebong Atas	574	
2.	SD Negeri 06 Lebong Atas	216	
3.	SD Negeri 01 Pelabai	557	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SD Negeri 05 Pelabai	Lengkap	
5.	SD Negeri 03 Lebong Utara	Lengkap	
6.	SD Negeri 04 Lebong Utara	269	
7.	SD Negeri 07 Lebong Utara	235	
8.	SD Negeri 12 Lebong Utara	Lengkap	
9.	SD Negeri 05 Amen	99	
10.	SD Negeri 06 Amen	275	
11.	SD Negeri 01 Uram Jaya	57	
12.	SD Negeri 04 Uram Jaya	1.085	
13.	SD Negeri 04 Pinang Pelapis	520	
14.	SD Negeri 01 Pinang Pelapis	220	
15.	SD Negeri 08 Lebong Tengah	134	
16.	SD Negeri 01 Lebong Tengah	Lengkap	
17.	SD Negeri 06 Lebong Sakti	38	
18.	SD Negeri 07 Lebong Sakti	125	
19.	SD Negeri 07 Bingin Kuning	Lengkap	
20.	SD Negeri 03 Bingin Kuning	Lengkap	
21.	SD Negeri 03 Lebong Selatan	Lengkap	
22.	SD Negeri 11 Lebong Selatan	319	
23.	SD Negeri 02 Rimbo Pengadang	175	
24.	SD Negeri 01 Topos	177	
25.	SD Negeri 05 Topos	230	
	Kekurangan buku	5.305	

- Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-2451/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu perbuatan terdakwa A. RAHMAN bersama-sama dengan saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 325.116.412,50,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus dua belas koma lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D Rp. 2.346.106.250,-
2. Hasil audit Rp. 2.263.434.500,-
3. Selisih kurang Rp. 90.505.100,-
4. Ditambah denda (5% x 2.346.106.250,-) Rp. 117.305.312,50
5. Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan Rp. 117.306.000,-
6. Jumlah kerugian keuangan negara **Rp. 325.116.412,50**

Perbuatan terdakwa A. RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau :  
Kedua :

Bahwa ia Terdakwa A. RAHMAN Bin ZAKARIA selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika berdasarkan akta masuk ke dalam dan keluar selaku pesero serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Anugrah Grafika Nomor : 63 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Deny Yohanes, SH, M.Kn, bersama-sama dengan saksi SUKIRNO, S.Pd M.Si Bin SUPARDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan SK Bupati No. 304 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di Kantor Diknaspota Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Lebong telah dianggarkan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong.

- Bahwa pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong masuk dalam DPA Dinas Diknaspora Tahun Anggaran 2010 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.20.09 dengan jumlah dana sebesar Rp 2.375.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 Juknis Permendiknas No. 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 maka Bupati Lebong mengangkat Anggota Panitia pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Diknaspora kabupaten Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 90 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010, yang susunannya sebagai berikut :

1. Ketua : Toton Wijaya
2. Sekretaris : Septa Mada Mantisha, S.Ip
3. Anggota : Irsan M. Hidayat, ST  
M. Subhan Fery Susanto  
Nedi Sunardi, SH

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2010 Bupati Lebong telah mengeluarkan SK No. : 102 tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2010 diadakan revisi SK Bupati No. 304 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, dengan perubahan sebagai berikut :

PPTK Lama :

Nama : M. Ronaldi, S.Pd  
NIP : 132088865  
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)

PPTK Baru :

Nama : Sukirno, S.Pd  
NIP : 19600711 198202 1 003  
Pangkat : Pembina (IV/a)

- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati No. 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten lebong Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. SD 04 Lebong Atas
  2. SD 06 Lebong Atas
  3. SD 01 Plabai
  4. SD 05 Plabai
  5. SD 03 Lebong Utara
  6. SD 04 Lebong Utara
  7. SD 07 Lebong Utara
  8. SD 12 Lebong Utara
  9. SD 05 Amen
  10. SD 06 Amen
  11. SD 01 Uram Jaya
  12. SD 04 Uram Jaya
  13. SD 04 pinang Belapis
  14. SD 01 pinang Belapis
  15. SD 08 Lebong Tengah
  16. SD 01 Lebong Tengah
  17. SD 06 Lebong Sakti
  18. SD 07 Lebong Sakti
  19. SD 07 Bingin Kuning
  20. SD 03 Bingin Kuning
  21. SD 03 Lebong Selatan
  22. SD 11 Lebong Selatan
  23. SD 02 Rimbo Pengadang
  24. SD 01 Topos
  25. SD 05 Topos
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Diknaspura Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 terbentuk, selanjutnya Panitia Pelelangan Pengadaan barang/jasa mengumumkan beberapa jenis Paket Pekerjaan yang ada pada Dinas Diknaspura Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 melalui media cetak Harian Rakyat Bengkulu dan media Massa nasional Koran Tempo tertanggal 14 Oktober 2010.
  - Bahwa setelah terdakwa A. RAHMAN mengetahui adanya pekerjaan pada Dinas Diknaspura Kabupaten Lebong, saudara Subari meminta terdakwa A. RAHMAN untuk mencari perusahaan yang akan digunakan untuk ikut dalam pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, kemudian terdakwa A. RAHMAN menemui sdr. Busrial suami dari sdr. Titin Suhartini selaku Direktur CV. Anugrah Grafika untuk meminjam CV. Anugrah Grafika setelah disetujui oleh sdr. Titin Suhartini, lalu terdakwa A. RAHMAN membawa Akta Pendirian Perusahaan ke Notaris Deny Yohanes untuk memasukkan nama terdakwa A. RAHMAN di perusahaan CV. Anugrah Grafika selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika.
  - Bahwa setelah perubahan akta perusahaan selesai dilaksanakan maka terdakwa A. RAHMAN melaporkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Subari lalu saudara Subari memerintahkan terdakwa A. RAHMAN untuk membuat penawaran dan memasukkan penawaran pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ke Panitia lelang di Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Bahwa setelah proses pelelangan berlangsung, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui surat No. : 11.24/PAK-L-DAK/Diknaspora/2010 tanggal 05 November 2010 lalu Drs. Edi Suarna selaku Pengguna Anggaran menetapkan CV. Anugrah Grafika sebagai pemenang dan pada tanggal 6 Nopember 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerima surat Penetapan Pemenang No. : 800/1670/Diknaspora/2010.
- Bahwa setelah CV. Anugrah Grafika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan melalui surat Keputusan Pengguna Anggaran No. : 800/1709/Diknaspora/2010 tanggal 13 Nopember 2010 tentang Penunjukan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ) Dinas Diknaspora Tahun 2010, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 800/1801/ DIKNASPORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010 antara sdr. Drs. Edi Suarna selaku Pengguna Anggaran dengan terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika dengan nilai pekerjaan sesuai yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp 2.346.106.250,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Anugrah Grafika adlah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Judul buku Per paket	(VOL) Sekolah penerima	Harga Satuan/paket	Jumla h
1.	Buku pengayaan 880 judul, 5 set	4.400	25	73.574.250	1.899. 356.2 50
2.	Buku Referrensi 95 judul, 3 Set	285	25	15.677.250	391.9 31.25 0
3.	Buku panduan 65 judul, 2 set	130	25	4.592.750	114.8 18.75 0
	Jumlah	4.815		93.844.250	2.346. 106.2 50

Terbilang : dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ini sesuai yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 800/1801/ DIKNASPORA/2010 tanggal adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010.
- Bahwa selanjutnya terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika melakukan pengiriman barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saudara Subari dengan 4 (empat) kali ekspedisi sebagai berikut :

- Ekspedisi Hinalang Jaya tanggal 12 Desember 2010 dengan Surat Bukti pengiriman Barang No. : SJ/HJ/EXP/B1-GNO/XII/10
- Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 23 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001/Khusus/B.1/EMI/XII/2010 .
- Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 24 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001A/Titipan/EMI/12/2010
- Ekspedisi angkutan Darat CV. Telaga Biru tanggal 26 desember 2010 No. : 4612/17 BM
- Ekspedisi PT. Kerta Betamala Trans tanggal 26 Desember 2010 dengan Consignment Note No. : 2025785.
- Bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong TA. 2010 maka pada tanggal 23 Oktober 2010 Bupati Lebong mengeluarkan SK No. : 357 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong TA. 2010 dengan susunan sebagai berikut :
- KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
- RAHMANDANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
- NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
- EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
- ROZALI, SH sebagai Anggota/ Unsur Teknis.
  - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 sdr. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. : 800/2077/Diknaspora/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Kabupaten Lebong dengan susunan kepanitian sebagai berikut :
  - KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
  - RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
  - NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
  - EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
  - ROZALI, sebagai unsur teknis.
  - Bahwa panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Kabupaten Lebong yang ditunjuk oleh sdr. Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong melakukan pemeriksaan khusus untuk:
    - Pengadaan Meubelair
    - Sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SMP
    - Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan SD
    - Pengadaan buku perpustakaan SMP
  - Bahwa pada tanggal yang sama sdr. Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan Surat Perintah dengan nomor yang sama tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Kabupaten Lebong dengan susunan kepanitian memasukkan nama saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI sebagai PPTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sdr. Drs. Edi Suarna membuat surat No : 900/2083/Diknaspورا/2010 berkaitan dengan usulan plafon LS kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah belanja jasa pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan SD/SDLB Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Lebong TA. 2010 sebesar Rp 2.346.106.250,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan melampirkan :
  - Rencana pelaksanaan kegiatan
  - Rencana kebutuhan anggaran
  - Rencana Ditail pelaksanaan dan kebutuhan anggaran
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 terbitlah surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 4822 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh saudara H. Budi Haryanto selaku PPKD Kabupaten Lebong.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos menerima surat Perintah Tugas dari sdr. Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010 saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos menginformasi kepada Panitia Pemeriksa Barang lainnya (saksi Nurlawati, saksi Rahmandani dan saksi Edi Mardianto) ada Surat tugas di Dinas Diknaspورا Kabupaten lebong untuk melakukan pemeriksaan barang salah satunya paket buku, setelah itu panitia pemeriksa barang hanya menunggu permintaan dari PA/PPK dan PPTK jika pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 saksi Sobari, saudara Fauzan dan terdakwa A. RAHMAN (wakil direktur CV. Anugrah Grafika) datang menemui saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos dikantor untuk memberitahukan bahwa paket buku sudah sampai di Kabupaten Lebong, dan mohon untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dikarenakan tidak ada permintaan tertulis dari PA/PPK atau dari PPTK kepada Panitia Pemeriksa Barang / jasa untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, maka pada saat itu saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos berupaya untuk menghubungi saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI selaku PPTK via handphone untuk menanyakan apakah paket buku tersebut sudah siap diperiksa atau belum akan tetapi tidak dapat dihubungi akhirnya saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos bersama dengan saksi Sobari, saudara fauzi dan terdakwa A RAHMAN (CV. Anugrah Grafika) ke Dinas Diknaspورا untuk bertemu dengan saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI.
- Bahwa pada saat bertemu saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos menanyakan kepada saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI kepastian informasi dari rekanan tersebut apakah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar paket buku tersebut sudah siap diperiksa, lalu dijawab oleh saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI "ayo kita lihat bersama-sama".

- Bahwa selanjutnya saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos menghubungi saksi Rahmandani, saksi Nurlelawati, saksi Edi Mardianto, sedangkan saksi Rozali sudah bertemu di Dinas Diknaspora.
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan dilakukan seluruh panitia Pemeriksa barang / jasa hadir termasuk saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI, dan pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika).
- Bahwa dari hasil penghitungan masing-masing tim kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya di hitung kembali jumlahnya. Berdasarkan penjelasan lisan dari saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos, terdapat kekurangan 200 (dua ratus) judul buku.
- Bahwa pada saat itu saksi Khairul Anwar, B.Ac.S. Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa bertanya kepada terdakwa A.RAHMAN kapan paket buku yang kurang tersebut sampai di Kabupaten Lebong, oleh pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika) memberikan jawaban diperkirakan paket buku tersebut sampai pada tanggal 31 Desember 2010 malam hari sambil memberikan bukti pengiriman dengan perincian sebagai berikut :
  - Ekspedisi Hinalang Jaya tanggal 12 Desember 2010 dengan Surat Bukti pengiriman Barang No. : SJ/HJ/EXP/B1-GNO/XII/10
  - Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 23 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001/Khusus/B.1/EMI/XII/2010.
  - Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 24 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001A/Titipan/EMI/12/2010
  - Ekspedisi angkutan Darat CV. Telaga Biru tanggal 26 Desember 2010 No. : 4612/17 BM
  - Ekspedisi PT. Kerta Betamala Trans tanggal 26 Desember 2010 dengan Consignment Note No. : 2025785.
- Bahwa saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI pun pada saat itu mengatakan bahwa buku yang kurang akan dilengkapi dan pekerjaan ini bersumber dari DAK kalau tidak lengkap administrasi di DPPKAD maka uang tersebut tidak dapat dicairkan dan dikembalikan ke Kementerian Diknas RI.
- Bahwa atas pertimbangan itulah maka seluruh Panitia Pemeriksa barang/jasa membubuhkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan No. : 112/BAPP/8.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat oleh terdakwa A. RAHMAN selaku rekanan (CV. Anugrah Grafika)
- Bahwa atas rekomendasi saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI maka saksi Imam Sutanto selaku Bendahara Pengeluaran membuat 2 (dua) bundel Surat No. : 900/2145/DIKNASPORA/2010 perihal Permohonan Penerbitan SP2D kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong dengan nilai :
  - 213.069.101 (dua ratus tiga belas juta enam puluh Sembilan ribu seratus satu rupiah)
  - 2.130.691.014 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat belas rupiah)
- Bahwa setelah semua persyaratan dilengkapi maka pihak DPPKAD kabupaten menerbitkan SP2D sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. : 0012756 tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai Rp 2.130.691.014,-
- SP2D No. : 0012758 tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai Rp 213.069.101,-
- Bahwa 2 (dua) SP2D yaitu SP2D No. : 0012756 tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai Rp 2.130.691.014,- langsung diterima oleh terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang oleh masing-masing kepala Sekolah Penerima bantuan Buku-buku DAK tahun 2010 maka ditemukan kekurangan jumlah buku dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama sekolah	Nama kepsek	kurang	Ket
1.	SD Negeri 04 Lebong Atas	Yuspandi, A.Ma.Pd	574	
2.	SD Negeri 06 Lebong Atas	A. Gusti, S.Pd bin Saidina Ibrahim	686	
3.	SD Negeri 01 Pelabai	Heri Rusyani, M.Pd binti Rasim Tri Budi Utami binti M. Jalil	548	
4.	SD Negeri 05 Pelabai	M. Ansori, S.Pd bin H. bastari Yusuf	Lengkap	
5.	SD Negeri 03 Lebong Utara	Lon Hasanah, S.Pd	272	
6.	SD Negeri 04 Lebong Utara	Suyun Siswoyo, S.PD bin Soehadi	269	
7.	SD Negeri 07 Lebong Utara	Eka Helawati, S.Pd binti Gulam	101	
8.	SD Negeri 12 Lebong Utara	Hamdan Watab, S.Pd bin Watab	Lengkap	
9.	SD Negeri 05 Amen	Asmawati, S.Pd Binti Muktar	99	
10.	SD Negeri 06 Amen	Suandi, S.pd Bin Musa	267	
11.	SD Negeri 01 Uram Jaya	Mukhlis, S.Pd bin M.Yakub HS	32	
12.	SD Negeri 04 Uram Jaya	Herman RojiA.Ma.Pd bin Badrus Zaman	365	
13.	SD Negeri 04 Pinang Pelapis	Erwin Yunandar, S.Pd Bin muchtar Ali	520	
14.	SD Negeri 01 Pinang Pelapis	Mawardi, M.Pd bin Rusli	43	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	SD Negeri 08 Lebong Tengah	Kusno Wijoyo, S.Pd	134	
16.	SD Negeri 01 Lebong Tengah	Mihardi Yaman, S.Pd bin Yanim	Lengkap	
17.	SD Negeri 06 Lebong Sakti	Ahmad, Ama.Pd bin Samiun	41	
18.	SD Negeri 07 Lebong Sakti	Ismadi, S.Pd Bin Kasman	117	
19.	SD Negeri 07 Bingin Kuning	Jum'alani bin Tabari	83	
20.	SD Negeri 03 Bingin Kuning	Muriati, S.Pd binti Amris	156	
21.	SD Negeri 03 Lebong Selatan	Alip Suprianto, Ama.Pd bin Warito	Lengkap	
22.	SD Negeri 11 Lebong Selatan	Hj. Putri Nilakusuma, A.Ma.Pd Binti Abdul Manf HA	329	
23.	SD Negeri 02 Rimbo Pengadang	Gatot Dwi Pramono, S.Pd bin Suyoto	175	
24.	SD Negeri 01 Topos	Sen Buhari A.Md bin Zainurillah	177	
25.	SD Negeri 05 Topos	Kusni Burleza, S.Pd Binti Rusli HS	86	
Kekurangan buku			5.074	

- Bahwa terhadap pengadaan barang yang dilakukan oleh terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika tersebut tidak sesuai lagi dengan yang ada didalam kontrak kerja sekaligus surat penawaran yang telah terdakwa buat.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang tersebut dinyatakan bila barang yang telah diperiksa dalam keadaan baik dan cukup.
- Bahwa terhadap pengadaan barang yang telah dilakukan oleh Terdakwa A. RAHMAN tersebut telah bertentangan Keputusan Presiden R.I Nomor 80 tahun 2003 pada pasal 36 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa **"setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan"**, serta pasal 1 dalam surat perjanjian Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD No. : 800/1801/ DIKNASPORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010 antara sdr. Drs. Edi Suarna selaku Pengguna Anggaran dengan terdakwa A. RAHMAN selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika yang menyatakan "Tujuan kontrak kerja Pengadaan Barang/Jasa ini adalah bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki dan memelihara kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD Tahun Anggaran 2010 sehingga hasil pekerjaan, manfaat dan mutunya sesuai ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak serta memberikan kepuasan kepada Pihak Pertama", sedangkan pada Pasal 3 Ayat (3) surat perjanjian Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD No. : 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010 telah disebutkan jumlah pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD yang harus dilaksanakan oleh terdakwa A. RAHMAN selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika.

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu maka ditemukan kekurangan jumlah buku dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama sekolah	Buku kurang	Ket
1.	SD Negeri 04 Lebong Atas	574	
2.	SD Negeri 06 Lebong Atas	216	
3.	SD Negeri 01 Pelabai	557	
4.	SD Negeri 05 Pelabai	Lengkap	
5.	SD Negeri 03 Lebong Utara	Lengkap	
6.	SD Negeri 04 Lebong Utara	269	
7.	SD Negeri 07 Lebong Utara	235	
8.	SD Negeri 12 Lebong Utara	Lengkap	
9.	SD Negeri 05 Amen	99	
10.	SD Negeri 06 Amen	275	
11.	SD Negeri 01 Uram Jaya	57	
12.	SD Negeri 04 Uram Jaya	1.085	
13.	SD Negeri 04 Pinang Pelapis	520	
14.	SD Negeri 01 Pinang Pelapis	220	
15.	SD Negeri 08 Lebong Tengah	134	
16.	SD Negeri 01 Lebong Tengah	Lengkap	
17.	SD Negeri 06 Lebong Sakti	38	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	SD Negeri 07 Lebong Sakti	125	
19.	SD Negeri 07 Bingin Kuning	Lengkap	
20.	SD Negeri 03 Bingin Kuning	Lengkap	
21.	SD Negeri 03 Lebong Selatan	Lengkap	
22.	SD Negeri 11 Lebong Selatan	319	
23.	SD Negeri 02 Rimbo Pengadang	175	
24.	SD Negeri 01 Topos	177	
25.	SD Negeri 05 Topos	230	
	Kekurangan buku	5.305	

- Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-2451/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu perbuatan terdakwa A. RAHMAN bersama-sama dengan saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 325.116.412,50,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus dua belas koma lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D Rp. 2.346.106.250,-
2. Hasil audit Rp. 2.263.434.500,-
3. Selisih kurang Rp. 90.505.100,-
4. Ditambah denda (5% x 2.346.106.250,-) Rp. 117.305.312,50
5. Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan Rp. 117.306.000,-
6. Jumlah kerugian keuangan negara **Rp. 325.116.412,50**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;**

**A. Keterangan Saksi ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **TOTON WIJAYA, ST bin RAPNI,** :

- Bahwa saksi sebagai ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Diknaspora kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Panitia pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Diknaspora kabupaten Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 90 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010.
- Bahwa susunan Panitia pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong sesuai Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 90 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 sebagai berikut :
  - ⇒ Ketua : Toton Wijaya
  - ⇒ Sekretaris : Septa Mada Mantisha, S.Ip
  - ⇒ Anggota : Irsan M. Hidayat, ST  
M. Subhan Fery Susanto  
Nedi Sunardi, SH.
- Bahwa Panitia pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - ⇒ Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
  - ⇒ Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
  - ⇒ Menyiapkan dokumen pengadaan.
  - ⇒ Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
  - ⇒ Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
  - ⇒ Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
  - ⇒ Mengusulkan calon pemenang.
  - ⇒ Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.
- Bahwa panitia membuat OE {Owner estemetes} berdasarkan dari PPTK
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa saksi pada tanggal 12 Oktober 2010 diperintahkan oleh saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI untuk segera melaksanakan proses pelelangan pekerjaan di Dinas Diknaspora yang bersumber dari DAK bidang pendidikan, dengan memberikan surat pelimpahan dari Dinas Diknaspora yang ditandatangani oleh Kadis Diknaspora (saudara Edi Suarna).dan saksi menanyakan mengenai dokumen pelelangan (Bq, HPS, spesifikasi teknis, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus), pada saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI , dijawab oleh saksi SUKIRNIO bahwa dokumen pelelangan sudah disiapkan dan tinggal dilakukan pengumuman dan pada tanggal 14 Oktober 2010 diumumkan adanya lelang tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelelangan dilakukan dengan sistem pasca kualifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut memasukkan dokumen penawaran yang berpedoman pada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 20 huruf b mekanisme pelelangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

⇒ Pengumuman ; pada tanggal 14 Oktober 2010.

⇒ Pendaftaran. Pada saat pendaftaran ada 32 perusahaan yang melakukan pendaftaran sesuai dengan daftar hadir sebagai berikut :

- CV. Gempita Alam, CV. WANYAN, CV. Alya Fondation, PT. RCI, PT. Karya Utama Raflesia, PT. Pulau Batu Intan, PT. Realita Agung Semesta ,PT. Pilar Utama makmur, PT. Tita Bangun Pertiwi,PT. Pirs Cara berkarya ,CV. Tehnik Konstruksi, CV. Arie Karya Mandiri,CV. Cerdas, PT. Nindya Citra Utama, PT. Bina Cipta Amanda, PT. Meraksa Raya, CV. Wijaya Perdana, CV. Pratama Karya Sakti, CV. Aryo Pratama,CV. Sari ilmu Persada, PT. Rinjani Abadi, PT. Dian Mulyatani,PT. Bukit Menara Emas, CV. Anugrah Grafika , CV. Mentari Jaya,CV. Dimon Putra ,CV. Duta SURYA, CV. Lebong Sakti ,CV. Rafi Asdin, CV. Hutan Karas

⇒ Pengambilan dokumen pelelangan

Bahwa Perusahaan yang telah mengambil dokumen lelang ada ada 30 (tiga puluh) perusahaan sebagai berikut :

- CV. Wanyan, CV. Alya Fondation, PT. RCI, PT. Pulau Batu Intan, PT. Karya Utama Raflesia, PT. Realita Agung Semesta , PT. Pilar Utama makmur,PT. Tita Bangun Pertiwi, CV. Tehnik Konstruksi, PT. Pulau Batu Intan,PT. Guru Agung Mandiri, CV. Cerdas. PT. Nindya Citra Utama,CV. BTM Brothers,CV. Karmil,PT. Bina Cipta Amanda,PT. Meraksa Raya,CV. Aryo Pratama,CV. Pratama Karya Sakti,CV. Wijaya Perdana, CV. Gempita Alam .CV. Sari Ilmu Persada,PT. Rinjani, PT. Dian Mulyatani ,CV. Anugrah Grafika ,CV. Mentari Jaya, CV. Dimon Putra ,CV. Lebong Sakti,CV. Rafi Asdin ,CV. Duta Surya

⇒ Penjelasan

Bahwa . Pelaksanaan penjelasan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan di Aula Dinas Diknaspora kabupaten Lebong yang dihadiri oleh :

- CV. Cahaya Subuh,PT. Realita Agung Semesta ,PT. Tita Bangun Pertiwi, PT. Pilar Utama, PT. Guru Agung Mandiri ,CV. Cahaya.PT. Karya Utama ,CV. Sulung Sakti, PT. RCI, PT. NCH, CV. Gempita Alam, PT. Rinjani Abadi, PT. Dian Mulyatani, CV. Allya Fondation, CV. Dimon Putra, CV. Cerdas, PT. Meraksa Raya, PT. Bina Cipta, PT. Bukit Menara Emas, CV. Anugrah Grafika , CV. Mentari Jaya, CV. Restu Bunda, CV. Hutan Karas

⇒ Pemasukan penawaran.

Bahwa pemasukan penawaran dilakukan pada tanggal 27 oktober 2010 di Aula Dinas Diknaspora kabupaten Lebong dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib dilakukan pemasukan dokumen penawaran sesuai dengan daftar hadir yaitu : CV. Allya Fondation, PT. Karya Utama Raflesia, PT. Guru Agung Mandiri, CV. Anugrah Grafika , CV. Wijaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana, CV. Pratama Karya Sakti , PT. Tita Bangun Pertiwi, PT. Pilar Utama Makmur ,PT. Realita Agung Semesta,PT. Bina Cipta Amanda ,PT. Reboi Cokartindo,CV. Dimon Putra ,PT. Maraksa Raya, CV. Dian Mentari, CV. Gempita Alam , CV Sari Ilmu Persada ,PT. Rinjani abadi

⇒ Pembukaan penawaran.

Bahwa pada 21 Oktober 2010 tersebut juga dilakukan pembukaan penawaran dan pasca kualifikasi sesuai dengan daftar hadir 16 Perusahaan yaitu :

- CV. Wijaya Perdana, CV. Gempita Alam , PT. Guru Agung Mandiri, CV. Sari Ilmu Persada , PT. Realita Agung Semesta, PT. Karya Utama raflesia, PT. Dian Mulya Tani, CV. Allya Fondation, PT. Bina Cipta Amanda , PT. Reboi Cokartindo, PT. Maraksa Raya, PT. Pilar Utama Makmur , CV. Pratama Karya Sakti , PT. Tita Bangun Pertiwi, PT. Rinjani abadi , CV. Anugrah Grafika

Bahwa yang dicek pada saat penawaran adalah mengenai ; Surat penawaran, Jaminan Penawaran, Harga Satuan, Masa Berkalu Penawaran, Jangka Waktu pelaksanaan, Time Schedule, Nilai Penawaran

⇒ Penetapan pemenang

Bahwa penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (Kadis Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong) No. : 800/1670/Diknaspora/2010 tanggal 6 Nopember 2010 dengan pertimbangan adanya usulan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa No. : 11.24/PAK-L-DAK/Diknaspora/2010 tanggal 5 Nopember 2010

⇒ Pengumuman pemenang lelang

Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerima surat persetujuan dan penetapan pemenang maka esok harinya baru dilakukan pengumuman oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

⇒ Masa sanggah

Bahwa masa sanggah diberikan waktu selama 5 (lima) hari akan tetapi dalam perjalanannya tidak ada pihak yang melakukan sanggahan.

⇒ Penunjukan pemenang

Bahwa untuk penunjukan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran melalui surat Keputusan No. : 800/1709/Diknaspora/2010 tanggal 13 nopember 2010..

⇒ Penandatanganan kontrak

Bahwa untuk penandatanganan kontrak panitia tidak terlibat lagi.

- Bahwa selama proses pelelangan tidak ada intervensi dari PPTK, KPA atau rekanan.
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas dicalonkannya pemenang atas perusahaan CV. Anugrah Grafika.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 2. SEPTA MADA Mantisha, s. ip

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Sekretaris PanitiaPengadaan Barang dan Jasa, SK Bupati No. 90 Tahun 2010 tanggal 09 Maret 2010 tentang : Pembentukan panitian Pengadaan Barang dan Jasa Diknaspora kab. Lebong tahun 2010, saksi ditunjuk karena saksi memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa panitia pengadaan bertugas :
- ⇒ Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta alokasi pengadaan;
- ⇒ Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- ⇒ Menyiapkan dokumen pengadaan;
- ⇒ Mengumumkan pengadaan barang/jasa;
- ⇒ Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- ⇒ Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- ⇒ Mengusulkan calon pemenang;
- ⇒ Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- ⇒ Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- ⇒ nama-nama Tim sesuai dengan SK Bupati tersebut adalah :
- 1. TOTON WIJAYA, ST sebagai Ketua.
- 2. SEPTA MADA MANTISHA.,SIP sebagai Sekretaris.
- 3. IRSAN M. HIDAYAT, ST. sebagai Anggota.
- 4. M. SUBHAN FERI SUSANTO, ST. sebagai Anggota.
- 5. NEDI SUNARDI, SH. sebagai Anggota

Sebagai tindak lanjut dari SK Bupati tersebut, Tim Pelelangan langsung mengumumkan pelelangan tersebut pada media cetak RAKYAT BENGKULU.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 20 huruf b mekanisme pelelangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- ⇒ Pengumuman
- ⇒ Pendaftaran
- Pengambilan dokumen pelelangan ;

Ada 32 perusahaan yang masukan penawaran yaitu ;

- CV. Gempita Alam, CV. WANYAN, CV. Alya Fondation, PT. RCI, PT. Karya Utama Raflesia, PT. Pulau Batu Intan, PT. Realita Agung Semesta ,PT. Pilar Utama makmur, PT. Tita Bangun Pertiwi,PT. Pirsia Cara berkarya ,CV. Tehnik Konstruksi, CV. Arie Karya Mandiri,CV. Cerdas, PT. Nindya Citra Utama, PT. Bina Cipta Amanda, PT. Meraksa Raya, CV. Wijaya Perdana, CV. Pratama Karya Sakti, CV. Aryo Pratama,CV. Sari ilmu Persada, PT. Rinjani Abadi, PT. Dian Mulyatani,PT. Bukit Menara Emas, CV. Anugrah Grafika , CV. Mentari Jaya,CV. Dimon Putra ,CV. Duta SURYA, CV. Lebong Sakti ,CV. Rafi Asdin, CV. Hutan Karas

Bahwa proses pengambilan dokumen bersamaan dengan waktu pendaftaran, sesuai dengan daftar hadir maka yang telah mengambil dokumen lelang ada ada 30 (tiga puluh) perusahaan sebagai berikut :

- CV. Wanyan, CV. Alya Fondation, PT. RCI, PT. Pulau Batu Intan, PT. Karya Utama Raflesia, PT. Realita Agung Semesta , PT. Pilar Utama makmur,PT. Tita Bangun Pertiwi, CV. Tehnik Konstruksi, PT. Pulau Batu Intan,PT. Guru Agung Mandiri, CV. Cerdas. PT. Nindya Citra Utama,CV. BTM Brothers,CV. Karmil,PT. Bina Cipta Amanda,PT. Meraksa Raya,CV. Aryo Pratama,CV. Pratama Karya Sakti,CV. Wijaya Perdana, CV. Gempita Alam .CV. Sari Ilmu Persada,PT. Rinjani, PT. Dian Mulyatani ,CV. Anugrah Grafika ,CV. Mentari Jaya, CV. Dimon Putra ,CV. Lebong Sakti,CV. Rafi Asdin ,CV. Duta Surya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Wanyan, CV. Alya Fondation, PT. RCI, PT. Pulau Batu Intan, PT. Karya Utama Raflesia, PT. Realita Agung Semesta, PT. Pilar Utama makmur, PT. Tita Bangun Pertiwi, CV. Teknik Konstruksi, PT. Pulau Batu Intan, PT. Guru Agung Mandiri, CV. Cerdas. PT. Nindya Citra Utama, CV. BTM Brothers, CV. Karmil, PT. Bina Cipta Amanda, PT. Meraksa Raya, CV. Aryo Pratama, CV. Pratama Karya Sakti, CV. Wijaya Perdana, CV. Gempita Alam, CV. Sari Ilmu Persada, PT. Rinjani, PT. Dian Mulyatani, CV. Anugrah Grafika, CV. Mentari Jaya, CV. Dimon Putra, CV. Lebong Sakti, CV. Rafi Asdin, CV. Duta Surya

### ⇒ Penjelasan

Bahwa pada saat dilaksanakannya rapat penjelasan saksi menerima undangan dari Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaksanaan penjelasan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010 dilakukan di Aula Dinas Diknasporakabupaten Lebong yang dihadiri oleh :

- CV. Cahaya Subuh, PT. Realita Agung Semesta, PT. Tita Bangun Pertiwi, PT. Pilar Utama, PT. Guru Agung Mandiri, CV. Cahaya, PT. Karya Utama, CV. Sulung Sakti, PT. RCI, PT. NCH, CV. Gempita Alam, PT. Rinjani Abadi, PT. Dian MulyaTani, CV. Allya Fondation, CV. Dimon Putra, CV. Cerdas, PT. Meraksa Raya, PT. Bina Cipta, PT. Bukit Menara Emas, CV. Anugrah Grafika, CV. Mentari Jaya, CV. Restu Bunda, CV. Hutan Karas

### ⇒ Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen pelelangan dan perubahannya.

Bahwa pelaksanaan Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen pelelangan dan perubahannya dilakukan setelah rapat penjelasan selesai yang dihadiri oleh :

### ⇒ Pemasukan penawaran.

Bahwa pemasukan penawaran dilakukan pada tanggal 27 oktober 2010 di Aula Dinas Diknaspora kabupaten Lebong dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib dilakukan pemasukan dokumen penawaran sesuai dengan daftar hadir :

CV. Allya Fondation, PT. Karya Utama Raflesia, PT. Guru Agung Mandiri, CV. Anugrah Grafika, CV. Wijaya Perdana, CV. Pratama Karya Sakti, PT. Tita Bangun Pertiwi, PT. Pilar Utama Makmur, PT. Realita Agung Semesta, PT. Bina Cipta Amanda, PT. Reboi Cokartindo, CV. Dimon Putra, PT. Maraksa Raya, CV. Dian Mentari, CV. Gempita Alam, CV Sari Ilmu Persada, PT. Rinjani abadi

### ⇒ Pembukaan Dokumen Penawaran.

tahapan pembukaan penawaran hanya ada 16 perusahaan sebagai berikut :

- CV. Wijaya Perdana, CV. Gempita Alam, PT. Guru Agung Mandiri, CV. Sari Ilmu Persada, PT. Realita Agung Semesta, PT. Karya Utama raflesia, PT. Dian Mulya Tani, CV. Allya Fondation, PT. Bina Cipta Amanda, PT. Reboi Cokartindo, PT. Maraksa Raya, PT. Pilar Utama Makmur, CV. Pratama Karya Sakti, PT. Tita Bangun Pertiwi, PT. Rinjani abadi, CV. Anugrah Grafika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dicek pada saat penawaran adalah mengenai :  
Surat penawaran, Jaminan Penawaran, RAB, Harga Satuan,  
Masa Berkalu Penawaran, Jangka Waktu pelaksanaan, Time  
Schedule, Nilai Penawaran

⇒ Evaluasi Penawaran termasuk evaluasi kualifikasi.

Bahwa saksi tidak mengikuti proses pelelangan tahap  
evaluasi karena untuk proses ini dilaksanakan oleh Sdr.  
TOTON WIJAYA sendiri.

⇒ Penetapan pemenang

Bahwa penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna  
Anggaran (Kadis Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong),  
namun saksi tidak pernah mengetahui dan membaca surat  
penetapan pemenang tersebut, saksi hanya mengetahui  
dari Sdr. TOLON WIJAYA.

⇒ Pengumuman pemenang lelang

Bahwa benarsaksi tidak mengetahui kapan dilakukan  
pengumuman oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saksi  
hanya mengetahui mengenai proses ini sampai pada usulan  
pemenang dari Panitia Pengadaan Barang dan jasa.

⇒ Masa sanggah

Bahwa masa sanggah diberikan waktu selama 5 (lima) hari  
akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada perusahaan  
yang mengajukan sanggahan atau tidak.

⇒ Penunjukan pemenang

Bahwa untuk penunjukan pemenang dilakukan oleh  
Pengguna Anggaran dan untuk penunjukan pemenang  
Panitia tidak melakukan kegiatan lagi.

⇒ Penandatanganan kontrak

⇒ Bahwa untuk penandatanganan kontrak panitia tidak  
terlibat lagi.

•Bahwa mengenai proses pelaksanaan evaluasi pengadaan buku  
ini dilakukan sendiri oleh ketua tim Sdr. TOLON WIJAYA, karena  
tim panitia Pengadaan barang dan jasa tidak hanya  
mengevaluasi dokumen penawaran untuk pengadaan buku  
saja, masih adabeberapa pengadaan lain berkaitan dengan  
DAK 2010 yang perlu dievaluasi, untuk menyingkat waktu Tim  
Pelelangan membagi tugas untuk melakukan evaluasi, dan  
pada saat itu untuk pengadaan buku dievaluasi sendiri oleh  
ketua tim, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana  
proses evaluasi yang dilakukan oleh ketua tim.

•Bahwa saksi hanya diberitahukan mengenai hasil dari evaluasi  
tersebut, dan saksi tidak ikut menyusun dan membuatnya  
tetapi ikut menandatangani karena sdr. TOLON WIJAYA  
yang menangani evaluasi untuk pengadaan buku ini, yaitu  
dokumen hasil penilaian Evaluasi Administrasi, Aspek Teknis,  
dan Aspek Keuangan, lalu hasil dari evaluasi tersebut  
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi administrasi  
Penawaran, Hasil Evaluasi teknis Penawaran, Hasil Evaluasi  
Harga Penawaran, Hasil Evaluasi Dokumen Pascakualifikasi,  
dan Hasil Pelelangan Umum yang kesemuanya itu saksi ikut  
menandatangani bersama Anggota lainnya (kecuali Sdr.  
M.SUBHAN FERI SUSANTO dikarenakan pada saat itu beliau  
terkena musibah anaknya meninggal dunia). kemudian Ketua  
Panitia membuat Surat Usulan Persetujuan dan penetapan  
calon pemenang pelelangan umum kegiatan pengadaan buku  
pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik SD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Diknaspora Kab. Lebong selaku Pengguna Anggaran, dimana dalam surat tersebut diusulkan Calon Pemenang pelelangan yaitu CV. ANUGRAH GRAFIKA.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan dokumen-dokumen penawaran yang dimasukkan oleh setiap perusahaan, sehingga saksi tidak mengetahui mengenai kebenaran proses evaluasi yang dilakukan oleh Sdr. TOTON WIJAYA selaku ketua Tim, saksi hanya membaca dokumen hasil evaluasinya saja beserta berita acaranya yang kemudian saksi tandatangani.
  - Bahwa saksi yakin untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut, walaupun saksi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kebenaran proses evaluasi yang dilakukan oleh Sdr. TOTON WIJAYA, karena saksi menilai Sdr. TOTON WIJAYA selaku ketua tim lebih berpengalaman dalam hal ini, dan pada saat itu saksi lihat Sdr. TOTON sudah menandatangani.
  - Bahwa seharusnya semua anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terlibat dalam proses evaluasi setiap Paket Kegiatan Pengadaan DAK Diknaspora 2010 ini, mengingat banyaknya paket kegiatan pengadaan yang harus dievaluasi, untuk menyingkat waktu Tim Pelelangan membagi tugas untuk melakukan evaluasi terhadap setiap paket kegiatan pengadaan, karena apabila tidak dilakukan pembagian tersebut dapat diperkirakan pelaksanaan evaluasi terhadap semua paket kegiatan pengadaan tidak dapat selesai sesuai jadwal yang sudah dilaksanakan.
  - Bahwa yang berwenang untuk menentukan Pemenang Lelang dalam Pengadaan buku ini adalah Kepala Diknaspora Kab. Lebong Sdr. EDI SUWARNA selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, karena panitia mengusulkan Pemenangnya adalah CV. ANUGRAH GRAFIKA dari hasil evaluasi, maka Pengguna Anggaran juga menetapkan CV. ANUGRAH GRAFIKA sebagai pemenang lelang.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dalam menentukan pemenang lelang dalam hal ini CV. ANUGRAH GRAFIKA ada pihak yang menerima imbalan atau tidak.
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apapun selain honor resmi saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa namun saksi sudah lupa berapa honor waktu itu, saksi tidak mengetahui untuk anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang lain apakah menerima imbalan atau tidak selain honor resmi.
- Bahwa saksi hanya mendengar saja, namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kekurangan tersebut.
- Bahwa selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saksi ikut bertanggungjawab berdasarkan dokumen hasil evaluasi.
- Bahwa tidak ada intervensi dari PPTK, Pengguna Anggaran, Rekanan, atau pihak-pihak lain terhadap Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dalam pelaksanaan proses pelelangan ini.
  - Bahwa untuk saksi sendiri tidak terlibat dalam kegiatan pekerjaan Pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku panduan pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ini setelah dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman pemenang lelang, Masa sanggah, Penunjukan pemenang, dan Penandatanganan kontrak, tetapi untuk anggota panitia yang lain saksi tidak mengetahui.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
- 

### 3. Drs. KHAIRUL ANWAR Bin SYAHABUDIN MATCIK, BA :

- Bahwa saksi tahu ada pengadaan Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasionat Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 pada saat saksi menerima Surat Perintah Tugas No: 800/2077/Diknaspora/2010 tanggal 24 Desember 2010 dari Dinas Diknaspora kabupaten Lebong tentang penugasan saksi sebagai salah satu pemeriksa barang untuk kegiatan :
  - ⇒ Pengadaan meubeler
  - ⇒ Sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SMP
  - ⇒ Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan SD
  - ⇒ Pengadaan buku perpustakaan.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemeriksa di Dinas Diknaspora adalah sebagai berikut :
  - ⇒ KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
  - ⇒ RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
  - ⇒ NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
  - ⇒ EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
  - ⇒ ROZALI, sebagai unsur teknis.
  - ⇒ SUKIRNO, S.Pd sebagai PPTK.
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku salah satu pemeriksa di Dinas Diknaspora adalah SK Bupati No. : 357 tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal : Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan panitia pemeriksa Pengadaan Barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kab. Lebong tahun Anggaran 2010.
- Bahwa yang ditunjuk di dalam SK Bupati No. : 357/2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal : Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan panitia pemeriksa Pengadaan Barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kab. Lebong tahun Anggaran 2010 adalah :
  - ⇒ KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
  - ⇒ RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
  - ⇒ NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
  - ⇒ EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
  - ⇒ ROZALI, sebagai Anggota/unsur tehnis.
- Bahwa tugas yang harus saksi jalankan berdasarkan SK Bupati No. : 357 tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal : Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan panitia pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
  - ⇒ Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan / pengadaan barang/jasa lingkungan pemerintahan kabupaten Lebong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Meneliti dokumen kontrak atas Surat Perlanjian Kerya (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- ⇒ Meneliti kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah barang / jasa.
- ⇒ Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi menerima Surat Perintah Tugas No: 800/20777/Diknaspora/2010 tanggal 24 Desember 2010 pada tanggal 26 Desember 2010 setelah itu saksi menginformasi kepada Panitia Pemeriksa Barang lainnya (saudara Nurlaelawati, saudara Rahmandani dan saudara Edi Mardianto) bahwa ada Surat tugas di Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong untuk melakukan pemeriksaan barang salah satunya paket buku, setelah itu saksi selaku panitia hanya menunggu permintaan dari PA/PPK dan PPTK jika pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 Saudara Sobari, saudara Fauzan dan saudara A. Rahman (CV. Anugrah Grafika) datang menemui saksi dikantor untuk memberitahukan bahwa paket buku sudah sampai di Kabupaten Lebong, dan mohon untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa mereka datang menemui saksi.
- Bahwa tidak ada permintaan tertulis dari PA/PPK atau dari PPTK untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa pada saat itu saksi berupaya untuk menghubungi Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI selaku PPTK via handphone untuk menanyakan apakah paket buku tersebut sudah siap diperiksa atau belum akan tetapi tidak dapat dihubungi akhirnya saksi bersama dengan Sobari, Fauzi dan A Rahman (CV. Anugrah Grafika) ke Dinas Diknaspora untuk bertemu dengan Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI. Pada saat bertemu saksi menanyakan kepada Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI kepastian informasi dari rekanan tersebut apakah benar paket buku tersebut sudah siap diperiksa, lalu dijawab oleh Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI "ayo kita lihat bersama-sama".
- Bahwa saksi selaku ketua Panitia Pemeriksa Barang saksi menghubungi Rahmandani, Nurlaelawati, Edi Mardianto, sedangkan Rozali sudah bertemu dengan saksi Di Dinas Diknaspora. Setelah itu saksi berangkat ke lokasi pemeriksaan bersama dengan saudara Nurlaelawati.
- Bahwa lokasi pemeriksaan ada di kampung Jawa dan Kota Donok, proses pemeriksaan dilakukan pertama kali di Kampung Jawa, pada saat saksi sampai di kampung Jawa saksi bertemu dengan saudara Rahmandani, saudara Rozali, Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI, dan pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika), pada saat itu saksi hanya melihat di dalam gudang ada tumpukan kardus yang diluarnya ditempel judul-judul buku, penghitungan dilakukan oleh rekanan (CV. Anugrah Grafika) dengan saudara Rozali selaku unsur teknis yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti mengenai pengadaan buku, selanjutnya kami (Panitia Pemeriksa Barang, PPTK, pihak rekanan) dengan menggunakan kendaraan masing-masing berangkat ke Kota Donok untuk melihat paket buku yang ada di sana. Pada saat sampai di lokasi saksi melihat ada tumpukan kardus yang diluarnya ditemplei judul-judul buku dan membongkar salah satu kardus yang berisi alat peraga.

- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan penghitungan karena saksi tidak mengerti bagaimana menghitung jumlah paket buku yang ada di gudang penyimpanan. Yang melakukan penghitungan adalah saudara Rozali selaku unsur teknis bersama-sama dengan pihak rekanan (CV. Anugrah Grafik).
- Bahwa cara Panitia Pemeriksa Barang melakukan penghitungan jumlah paket buku pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 membandingkan jumlah paket buku yang ada di lapangan dengan jumlah paket buku yang ada di dalam Surat Peqanjian Pekerjaan.
- Bahwa setelah selesai penghitungan yang dilakukan oleh unsur Teknis (saudara Rozali) saksi mendengar pihak rekanan menyampaikan bahwa jumlah buku yang ada di gudang masih kurang 200 Judul buku akan tetapi kekurangan tersebut sudah akan dipenuhi karena barang sudah dikirim.
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada pihak rekanan kapan paket buku yang kurang tersebut sampai di Kabupaten lebong, oleh pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika ) memberikan jawaban diperkirakan paket buku tersebut sampai pada tanggal 31 Desember 2010 malam hari sambil memberikan bukti pengiriman dengan perincian sebagai berikut :
  - ⇒ Ekspedisi Hinalang Jaya tanggal 12 Desember 2010 dengan Surat Bukti pengiriman Barang No. : SJ/HJ/EXP/B1-GNO/XII/10
  - ⇒ Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 23 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001/Khusus/B.1/EMI/XII/2010.
  - ⇒ Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 24 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001A/Titipan/EMI/12/2010
  - ⇒ Ekspedisi angkutan Darat CV. Telaga Biru tanggal 26 Desember 2010 No. : 4612/17 BM
  - ⇒ Ekspedisi PT. Kerta Betamala Trans tanggal 26 Desember 2010 dengan Consignment Note No. : 2025785.
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan No. : 112/BAPP/8.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 tetap saksi tanda tangani dengan hasil pekerjaan sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dengan pertimbangan bahwa :
  - ⇒ Pernyataan Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI yang mengatakan bahwa pekerjaan ini bersumber dari DAK kalau tidak lengkap administrasi di DPPKAD maka uang tersebut tidak dapat dicairkan dan dikembalikan ke Kementerian Diknas RI
  - ⇒ Pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika ) memberikan jawaban diperkirakan paket buku tersebut sampai pada tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 malam hari sambil memberikan bukti pengiriman dengan perincian sebagai berikut :

- Ekspedisi Hinalang Jaya tanggal 12 Desember 2010 dengan Surat Bukti pengiriman Barang No. : SJ/HJ/EXP/B1-GNO/XII/10
- Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 23 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001/Khusus/B.1/EMI/XII/2010.
- Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 24 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001A/Titipan/EMI/12/2010
- Ekspedisi angkutan Darat CV. Telaga Biru tanggal 26 Desember 2010 No. : 4612/17 BM
- Ekspedisi PT. Kerta Betamala Trans tanggal 26 Desember 2010 dengan Consignment Note No. : 2025785.

⇒ Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika).

⇒ Bahwa Berita Acara Pemeriks No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 saksi tanda tangani pada tanggal 30 Desember 2010 saksi tandatangani di lokasi pemeriksaan di Kota Donok.

- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang lainnya menandatangani dalam Berita Acara Pemeriks No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

⇒ Untuk saudara Rahmandani penandatanganan Berita Acara Pemeriks No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dilakukan dirumahnya (Desa Pasar Muara Aman)

⇒ Untuk saudara Nurlawati penandatanganan Berita Acara Pemeriks No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dilakukan dirumahnya (Desa Kampung Jawa)

⇒ Untuk saudara Rozali penandatanganan Berita Acara Pemeriks No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dilakukan dirumah saksi (Desa Amen)

⇒ Sedangkan untuk Edi Mardianto dilakukan ppada esok harinya di rumahnya di pasar muara aman).

- Bahwa setelah setelah seluruh Panitia Pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriks No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 maka Berita Acara tersebut saksi serahkan kepada rekanan (CV. Anugrah Grafika) pada tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kekurangan paket buku sebanyak 200 Judul tersebut sampai di Kabupaten Lebong.

- Bahwa benar PPTK tidak pernah melakukan rapat maupun koordinasi mengenai pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 700.000,- setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan Barang dari pihak penyedia barang dan saksi juga telah menerima honor sebesar Rp 225.000,- dari Bendaharawan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong yang bernama Indra.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan

#### 4. RAHMANDANI,S.sos

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan tersebut setelah menerima SK Bupati, bawa Saksi ditugaskan sebagai salah satu Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, SK Bupati No.357





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal : Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan panitia pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kab. Lebong tahun Anggaran 2010.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati No.357 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Bupati Lebong melalui Pengguna anggaran SKPD dalam hal ini Kepala Diknaspora Kab. Lebong, dan saksi bertugas:

- ⇒ Melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemkab Lebong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- ⇒ Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan;
- ⇒ Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa;
- ⇒ Membuat berita acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang.

- Bahwa saksi menerima SK sekitar pada bulan Oktober 2010, nama-nama Tim sesuai dengan SK Bupati tersebut adalah :

1. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
2. RAHMANDANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
3. NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
4. EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
5. FAHMI PRIBADI SAKTI, SH sebagai Anggota/ Unsur Teknis.

Sebagai tindak lanjut dari SK Bupati tersebut, kami menerima fotocopy Surat Perintah Tugas (saksi tidak menerima aslinya) dari Kepala Diknaspora Kab. Lebong No: 800/2077/Diknaspora/2010 tanggal 24 Desember 2010 perihal: sebagai Tim pemeriksa barang dan jasa, dengan susunan anggota sbb:

1. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
2. RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
3. NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
4. EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
5. ROZALI, sebagai unsur teknis.
6. Sukirno, S.Pd sebagai PPTK.

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan barang (buku-buku) kami mengadakan rapat di ruang Kabag Perlengkapan Kab. Lebong karena pada waktu itu yang menjabat sebagai ketua tim pemeriksa adalah kabag Perlengkapan sdr. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos, seingat saksi kami melakukan pemeriksaan barang pada akhir bulan Desember 2010.

- Bahwa Lokasi pemeriksaan berada di Gudang Kampung Jawa, dan Gudang di Kota Donok, yang ikut melakukan pemeriksaan adalah semua tim sesuai dengan SP Tugas Kadiknaspora Kab. Lebong, bersama pihak ketiga.

- Bahwa untuk tanggalnya saksi tidak ingat lagi, namun dalam bulan Desember 2010, Yang pertama kami melakukan pemeriksaan di Gudang yang berada di Kampung Jawa kemudian dilanjutkan ke Gudang di Kota Donok bersama PPTK dan pihak ke tiga : dasar kami melakukan pemeriksaan adalah Dokumen kontrak, kami melakukan penghitungan jumlah buku dilakukan dengan cara menghitung judul buku, pertama-tama saksi mengambil dus buku kemudian saksi catat setelah itu saksi buka dusnya, kemudian saksi hitung isinya selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi cocok dengan daftar yang tertera di luar kadusnya (bungkusnya), setelah itu dari hasil perhitungan saksi tersebut saksi serahkan kepada ketua tim, Saksi ikut melakukan penghitungan jumlah buku selama dua hari di karenakan saksi ada tugas dikantor, selanjutnya di teruskan dengan anggota lainnya, dari hasil penghitungan masing-masing tim kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya di hitung kembali jumlahnya. Berdasarkan penjelasan lisan dari ketua tim, penghitungan yang dilakukan oleh ketua tim terdapat kekurangan 200 (dua ratus) judul buku, namun saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dari 200 (dua ratus) judul buku tersebut.

- Bahwa tanggal 30 Desember 2010, pada waktu akan menanda tangankan Berita Acara hasil pemeriksaan barang telah 100% selesai. Berdasarkan keterangan pak KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos, dalam hal kekurangan tersebut, kekurangan tersebut masih dalam perjalanan dengan bukti Expedisi pengiriman dan untuk pembayaran ke pihak ketiga belum akan di cairkan kalau buku tersebut belum sampai, dan KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos memperlihatkan kepada saksi bukti Expedisi pengiriman yang asli dan menjanjikan kepada Saksi akan diberikan Copy bukti pengiriman tersebut, sehingga kami saksi yakin untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, namun sampai sekarang copy bukti pengiriman tersebut tidak diberikan kepada saksi, selain itu dari pihak Diknaspora maupun PPTK tidak ada memberitahukan kepada saksi juga.
- Bahwa karena yang saksi ketahui sdr. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos selaku ketua Tim Pemeriksa bersama dengan PPTK berangkat ke Pelabuhan Merak untuk melakukan pengecekan kekurangan buku yang belum dikirim, dan menurut informasi dari sdr. KHAIRUL ANWAR, memang benar ada sejumlah buku yang belum dapat dikirimkan karena kendala di Pelabuhan Merak, namun saksi tidak mengetahui apakah sdr. KHAIRUL ANWAR benar melakukan pengecekan atau tidak, dan saksi juga tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh sdr. KHAIRUL ANWAR bersama PPTK disana.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan seperti saksi terangkan pada kronologis pengecekan di atas, pada lain hari berikutnya ada dari pihak PPTK dan Ketua Tim Pemeriksa menawarkan kepada saksi untuk melakukan pengecekan ke Pelabuhan Merak sehubungan ekspedisi pengiriman kekurangan buku-buku tersebut, namun saksi tidak berangkat karena mengingat kesibukan pekerjaan saksi, dan untuk anggota tim Pemeriksa yang lain menurut cerita dari mereka juga ditawarkan untuk ikut namun menolaknya karena kesibukan pekerjaan juga, sehingga sdr. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos selaku ketua Tim Pemeriksa berangkat sendiri bersama PPTK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pengecekan atau belum oleh anggota tim pemeriksa yang lain, namun saksi ada menanyakan kepada Petugas Kas Daerah sdr. GUN (saksi tidak tahu nama lengkapnya) bahwa dana pengadaan Buku sudah dimintakan pemblokiran oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Diknaspora Kab. Lebong Sdr. EDI SUWARNA sampai kekurangan buku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi, yang saksi ketahui pemblokiran dana tersebut di Bank Bengkulu Cabang Lebong.

- Bahwa benar saksi ada menandatangani BA pemeriksaan barang 100 % selesai tersebut pada tanggal 30 Desember 2010, dikarenakan ketua tim KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos mengatakan tidak usah ragu barang tersebut ada namun belum sampai, dan ia ada memegang bukti Expedisi pengiriman kekurangan barang tersebut
- Bahwa saksi menandatangani di ruangan saksi sendiri, yang mengantarkan BA tersebut Bendahara pengeluaran Diknaspora yang bernama Sdr. INDRA, pada waktu saksi tanda tangan, saksi lihat sudah ada sekitar 4 orang anggota tim yang sudah tanda tangan duluan, dan saksi mengetahui bahwa semua anggota Tim pemeriksa menandatangani berita acara tersebut. Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya, karena SK saksi sebagai Tim Pemeriksa hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2010 sehingga saksi tidak melakukan pengecekan kembali.
- Bahwa saksi ada menerima honor namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah pastinya, namun seingat saksi kurang lebih sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), honor tersebut diantar langsung oleh bendahara Diknaspora yang bernama Indra.
- Bahwa saksi tidak ada menerima berupa uang selain Honor saksi sebagai Panitia Pemeriksa, untuk ketua tim dan anggota tim yang lain setahu saksi juga tidak ada menerima.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

### 5. NURLELA WATI, S.Sos :

- Bahwa saksi tahu ada pengadaan Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 pada saat saksi menerima Surat Perintah TugasNo: 800/2077/Diknaspora/2010 tanggal 24 Desember 2010 dari Dinas Diknaspora kabupaten Lebong tentang penugasan saksi sebagai salah satu pemeriksa barang untuk kegiatan :
  - ⇒ Pengadaan meubeler
  - ⇒ Sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SMP
  - ⇒ Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan SD
- Pengadaan buku perpustakaan.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemeriksa di Dinas Diknaspora adalah sebagai berikut :
  1. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
  2. RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
  3. NURLELA WATI, S. Sos sebagai Anggota.
  4. EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
  5. ROZALI, sebagai unsur teknis.
  6. Sukirno, S.Pd sebagai PPTK.
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku salah satu pemeriksa di Dinas Diknaspora adalah SK Bupati No. : 357 tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal : Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan panitia pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kab. Lebong tahun Anggaran 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang ditunjuk di dalam SK Bupati No. : 357/2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal : Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan panitia pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kab. Lebong tahun Anggaran 2010 adalah :
  - ⇒ KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Katua.
  - ⇒ RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
  - ⇒ NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
  - ⇒ EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
  - ⇒ ROZALI, sebagai Anggota/unsur tehnis.
- Bahwa tugas yang harus saksi jalankan berdasarkan SK Bupati No. : 357 tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal : Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan panitia pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kab. Lebong tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:
  - ⇒ Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkungan pemerintahan kabupaten Lebong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ⇒ Meneliti dokumen kontrak atasu Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan.
  - ⇒ Meneliti kualitas / spesifikasi tehnis dan jumlah barang / jasa.
  - ⇒ Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh saudara KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos, ke ruangnya, pada saat itu saudara KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos bertanya kepada saksi mengenai waktu pemeriksaan paket buku yang ada di Dinas Diknaspota kabupaten Lebong, saksi lalu menjawab "terserah sama pak ketua kapan mau meriksa barang itu karena saksi tidak mempunyai kendaraan untuk pergi ke tempat pemeriksaaan buku (Kota Donok), setelah itu saksi keluar dari ruangan dan saksi kembali ke tempat saksi bekerja.
- Bahwa Beberapa saat kemudian saksi melihat ada saudara RAHMAN DANI, S. Sos dan EDI MARDIANTO, SH di pintu masuk ruang staf bagian perlengkapan. Saat itu saudara RAHMAN DANI, S. Sos memanggil saksi dan menanyakan mengenai waktu pemeriksaan paket buku lalu saksi menjawab terserah kan saja asal jangan sampai lewat tahun karena SK bupati hanya sampai bulan Desember 2010.
- Bahwa seharusnya dalam melakukan pemeriksaaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah dokumen kontrak akan tetapi dokumen kontrak Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 tidak saksi terima.
- Bahwa pada pukul 11.00 Wib saksi sampai di lokasi tepatnya di kota Donok, dilokasi tersebut saksi bertemu dengan saudara RAHMAN DANI, S. Sos, saudara EDI MARDIANTO, SH dan saudara ROZALI, lalu kami melakukan penghitungan paket buku berdasarkan Dus, saat itu dalam hitungan saksi ada 143 dus lalu saksi sampai ke saudara Rahmandari, S.Sos untuk dicatat , ditengah kegiatan tersebut saksi sakit perut (mules) dan saksi minta izin kepada saudara Rahman Dani untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah sedangkan Untuk kegiatan penghitungan dilanjutkan oleh anggota tim pemeriksa lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui hasil akhir dari penghitungan paket buku di Kota Donok yaitu ada kekurangan paket buku sebanyak 200 Judul dari informasi saudara Rahmandani, S.Sos.
- Bahwa saksi lupa tempat saksi bertemu dengan saudara Rahmandani, S.Sos tetapi yang memberikan informasi mengenai adanya kekurangan tersebut adalah benar saudara Rahmandani, S.Sos.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 saksi dipanggil oleh saudara KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 111/BAPB/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 akan tetapi sebelum saksi memberikan tanda tangan saksi berkata kepada KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos "pak, buku ini kurang mengapa kita tetap memberikan tanda tangan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah 100 %, lalu KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos menjawab "ga usah ragu barangnya ada di jalan nanti saksi berikan bukti ekspedisi pengiriman barang, karena saudara KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai ketua sudah meyakinkan saksi maka saksi memberikan tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 111/BAPB/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- Bahwa bukti pengiriman tersebut telah diberikan kepada saksi dengan perincian sebagai berikut :
  - Ekspedisi Hinalang Jaya tanggal 12 Desember 2010 dengan Surat Bukti pengiriman Barang No. : SJ/HJ/EXP/B1-GNO/XII/10
  - Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 23 Desember 2010 dengan surat jalan No. : 001/Khusus/B.1/EMI/XII/2010 .
  - Ekspedisi PT. Era Mas Indonesia tanggal 24 2010 dengan surat jalan No. : 001A/Titipan/EMI/12/2010
  - Ekspedisi angkutan Darat CV. Telaga Biru tanggal 26 desember 2010 No. : 4612/17 BM
  - Ekspedisi PT. Kerta Betamala Trans tanggal 26 Desember 2010 dengan Consignment Note No. : 2025785.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 111/BAPB/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 di ruangan saudara KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kekurangan paket buku sebanyak 200 Judul tersebut sampai di Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi tidak ada uang dari pihak penyedia barang atau PPTK atau pihak lainnya, saksi hanya menerima honor sebesar Rp 150.000,- dari Bendaharawan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong yang bernama Indra.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

## 6. EDI MARDIANTO,SH.

- Bahwa keterkaitan saksi pada Pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan PendidikanSD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 yaitu sebagai Panitia Pemeriksa barang, hal ini saksi ketahui setelah menerima Surat Keputusan Bupati No.357/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa benar saksi menerima SK Bupati No.357/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tersebut sekitar bulan Oktober 2011, sedangkan nama-nama Tim sesuai dengan SK Bupati tersebut adalah :

1. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
2. RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
3. NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
4. EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
5. FAHMI PRIBADI SAKTI, SH sebagai Anggota/ Unsur Teknis.

Sebagai tindak lanjut dari SK Bupati tersebut, kami menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala Diknaspora Kab. Lebong No: 800/2077/Diknaspora/2010 tanggal 24 Desember 2010 perihal: sebagai Tim pemeriksa barang dan jasa, dengan susunan anggota sbb:

1. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
2. RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
3. NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
4. EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
5. ROZALI, sebagai unsur teknis.
6. Sukirno, S.Pd sebagai PPTK.

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan barang (buku-buku) kami Panitia Pemeriksa Barang ada mengadakan rapat di ruang kabang perlengkapan namaun saksi lupa siapa saja hadir dari seluruh Panitia Pemeriksa Barang saat itu karena kami Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang di seluruh SKPD sehingga saksi tidak ingat satu persatu, namun yang saksi ingat kami melakukan pemeriksaan barang terhadap buku SD pada akhir bulan Desember 2010.

- Bahwa lokasi pemeriksaan berada di Gudang Kampung Jawa untuk buku perpustakaan SMP dan Gudang di Kota Donok untuk buku SD, yang ikut melakukan pemeriksaan adalah semua tim sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kadiknaspora Kab. Lebong, bersama pihak ketiga.

- Bahwa pada Bulan Akhir Desember 2010 kami melakukan pemeriksaan di Gudang yang berada di Kampung Jawa untuk buku Perpustakaan SMP kemudian dilanjutkan ke Gudang di Kota Donok tempat buku untuk SD disimpan bersama pihak ke tiga, dasar kami melakukan pemeriksaan adalah Dokumen kontrak.

Untuk yang dikampung Jawa saksi ikut melakukan penghitungan, dan cara kami melakukan penghitungan jumlah buku dilakukan dengan cara menghitung judul buku, pertama-tama saksi mengambil dus buku kemudian saksi catat setelah itu saksi buka dusnya, kemudian saksi hitung isinya selanjutnya saksi cocokan dengan daftar yang tertera di luar karusnya (bungkusnya), setelah itu dari hasil perhitungan saksi tersebut saksi serahkan kepada ketua tim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian setelah itu Tim menuju Ke Desa Kota Donok tempat Buku SD disimpan namun di karenakan saksi ada tugas ke Bengkulu selama 2 hari, maka pemeriksaan di teruskan dengan anggota lainnya sedangkan saksi saat itu hanya melihat adanya Dus-Dus tapi tidak ikut melakukan pemeriksaan/penghitungan, dari hasil penghitungan masing-masing tim kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya di hitung kembali jumlahnya.

Bahwa saat saksi ada di Bengkulu, penjelasan melalui handpone lisan dari ketua tim, penghitungan yang dilakukan oleh ketua tim dengan Sekretaris (KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos, dan RAHMAN DANI) terdapat kekurangan 200 judul buku sehingga apabila ada orang yang mau meminta tanda tangan Berita Acara maka harus ditolak.

Bahwa setelah 2 hari setelah pulang dari Bengkulu, saksi bertemu dengan PPTK (Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) di Pemda Lebong bersama dengan Pak Rahmandani, yang mengajak kami Panitia Pemeriksa Barang untuk Ke Jakarta guna karena barang tersebut tersendat dipelabuhan Merak. Kemudian dikarenakan adanya kesibukan maka saksi tidak dapat ikut ke Jakarta, namun dari Panitia Pemeriksa Barang saat itu yang berangkat Ketua Pemeriksa Barang (KHAIRUL ANWAR). Setelah mereka pulang dari Jakarta Mereka Membawa Berita Acara untuk ditandatangani. Menurut keterangan Pak Khairul antara buku yang sudah diperiksa dengan buku yang ada dalam perjalanan maka akan sesuai dengan jumlah buku yang seharusnya ada.

- Bahwa tanggal 30 Desember 2010, pada waktu akan menanda tangankan Berita Acara hasil pemeriksaan barang telah 100% selesai. Berdasarkan keterangan pak KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos, dalam hal kekurangan tersebut, kekurangan tersebut masih dalam perjalanan dengan bukti Expedisi pengiriman dan untuk pembayaran ke pihak ketiga belum akan di cairkan kalau buku tersebut belum sampai, dan menjanjikan kepada Saksi akan diberikan Copy bukti pengiriman tersebut, namun sampai sekarang copy bukti pengiriman tersebut tidak diberikan kepada saksi. Kemudian saksi menghubungi Sekretaris Panitia (RAHMANDANI.S.Sos) mengani kebenaran kebenaran adanya pemblokiran dana, atas penjelasan RAHMANDANI bahwa memang dana untuk Pengadaan buku tahun 2010 memang ada pemblokiran sampai barang/buku lengkap.
- Bahwa saksi memang ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang 100 % selesai, hal ini saksi lakukan dikarenakan ketua tim KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos mengatakan tidak usah ragu barang tersebut ada namun belum sampai, dan ia ada memegang bukti Expedisi pengiriman kekurangan barang tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang di rumah saksi di Curup saat saksi baru pulang dari Bengkulu dan saat itu yang meminta tandatangan Ketua Pemeriksa Barang, saat saksi menandatangani Berita Acara tersebut tidak ada yang melihat. pada waktu saksi tanda tangan, saksi lihat sudah ada sekitar 3 orang anggota Panitia (Khairul Anwar, Rahmandani dan Rozali) yang sudah tanda tangan duluan.-
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui apakah buku tersebut sudah dipenuhi atau belum, dan berdasarkan SK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Barang maka masa berlakunya habis pada tanggal 31 Januari 2010 serta tidak ada pemberitahuan dari PPTK tentang kelanjutan pemenuhan kekurangan buku-buku tersebut.

- Bahwa saksi ada menerima honor sebesar Rp.150.000.-.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### 7. ROZALI .

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 setelah menerima SK Bupati Nomor 357 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010, saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Barang.
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menerima/mengetahui kalau ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Barang namun berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 357 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 yang termasuk dalam Panitia Pemeriksa barang yaitu :

1. KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
2. RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
3. NURLELAWATI, S. Sos sebagai Anggota.
4. EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
5. ROZALI sebagai Anggota/ Unsur Teknis.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Lebong, Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan surat Perintah Tugas Nomor : 800/2077/Diknaspora/2010 untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan Pendidikan SD.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pemeriksa barang yaitu :
  1. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan.
  3. Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa
  4. Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Bupati tersebut, kami Panitia pemeriksa barang tidak ada melakukan rapat, namun sekitar Bulan Desember 2010 kami Panitia Pemeriksa Barang da melakukan pemeriksaan barang/buku didua tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk buku SD ada di Kota Donok dan untuk Buku SMP di Kampung Jawa.

- Bahwa yang ikut dalam pemeriksaan barang buku SD di Kota Donok yaitu seluruh Panitia pemeriksa Barang disertai dengan saudara Hendri dari CV. Anugrah namun saksi tidak melihat adanya PPTK (Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) saat itu. Cara panitia melakukan pemeriksaan dengan mengecek judul buku yang ada diluar dus dengan isi didalamnya, saat itu saksi sempat memeriksa sekitar 4-5 dus. Sedangkan untuk Buku SMP di Kampung Jawa saat itu saksi tidak mengetahui siapa dari pihak ketiga namun seluruh panitia pemeriksa barang ada semua. Hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, jumlah isi buku yang ada di kardus telah sesuai dengan judul yang ada diluar buku.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota Panitia Pemeriksa Barang (Ramandani) pada saat pemeriksaan di Kota Donok bahwa buku tersebut masih ada kekurangan namun berdasarkan keterangan Pak Ramandani kekurangan buku masih dalam perjalanan berdasarkan surat Pengiriman/Surat Ekspidisi pengiriman barang.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang yang menyatakan barang sudah diterima 100 %, yaitu antara tanggal 30-31 Bulan Desember 2010 Ketua Panitia Pemeriksa Barang KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos ada mendatangi saksi untuk meminta tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan 100%, saat itu saksi ada menanyakan kepada Ketua Tim apakah hal ini tidak akan menjadi masalah karena bukunya masih kurang dan dijawab Pak Ketua "Tidak apa-apa". Mendengar jaminan dari Ketua tim inilah saksi mau menandatangani Berita Acara tersebut. Sewaktu saksi tanda tangani semua anggota Panitia Pemeriksa barang sudah menandatangani Berita Acara tersebut.
- Bahwa kekurangan buku yang ditemukan oleh Panitia Pemeriksa barang di gudang di Kota Donok ada sekitar 200 judul buku, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Pak Rahmandani.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa buku tersebut sampai sekarang belum tahu apakah sudah dipenuhi atau belum karena tidak ada pemberitahuan dari pihak CV.Anugrah Grafika maupun dari pihak Diknas kepada anggota team pemeriksa barang.
- Bahwa sebagai panitia pemeriksa barang saksi ada menerima honor sebesar Rp.150.000.- (sertus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

### 8. ZAIDA YATI, S.sos.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan tersebut setelah menerima SK Kepala Diknaspora, bawa Saksi ditugaskan sebagai salah satu Anggota Tim Penerima Barang, No.425/335/Diknaspora/2010 tanggal 02 Maret 2010 perihal : Tim Penerima Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lebong tahun anggaran 2010.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati No.357 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010, dan bertanggung jawab kepada Kepala Diknaspora Kab. Lebong, dan kami bertugas Menerima barang/jasa pada Diknaspora Kab. Lebong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama Tim Penerima Barang adalah :
  1. DAWAN, A.Md sebagai Ketua (Staf Dikdas Diknaspora)
  2. RUSMAN EFENDI sebagai Sekretaris (Staf Dikluspora Diknaspora)
  3. ZAIDAYATI sebagai Anggota (staf perencanaan Diknaspora)Setelah menerima SK tersebut saksi tidak langsung menindaklanjuti, dan tidak ada melakukan kegiatan apapun selaku panitia penerima barang, saksi hanya membubuhkan tanda tangan sewaktu disodori beberapa dokumen pada tanggal 31 Desember 2010, dan saksi sudah tidak ingat lagi dokumen apa saja yang saksi tanda tangani pada waktu itu, yang menyodorkan pada waktu itu adalah Sdr. DAWAN selaku ketua tim penerimaan barang, selain itu saksi melihat bahwa semua tim penerima barang termasuk ketua dan sekretaris serta tim pemeriksa barang sudah ada tandatangannya, sehingga saksi juga ikut menandatangani, memang sehari sebelumnya pada tanggal 30 desember 2010 ada pihak kontraktor yang datang kerumah namun tidak saksi temui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya anggaran pengadaan tersebut. -Bahwa saksi tidak melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan pengadaan buku-buku tersebut, bahkan penerimaan barang secara langsung, saksi juga tidak mengetahui anggota Tim yang lainnya melakukan penerimaan buku-buku tersebut secara langsung atau tidak.
- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara serah terima barang No:800/2146 /BASTB/ Diknaspora /2010 tanggal 30 Desember 2010 tersebut, saksi tidak tahu siapa yang memalsu tanda tangan saksi tersebut, sebagai bukti saksi lampirkan foto copy daftar hadir apel pegawai Dinas Pariwisata, kebudayaan, dan Perhubungan kab. Lebong, Kwitansi SPPD, KTP, dan Berita acara Pengambilan Sumpah PNS Nomor : 877/233/BKD/2008 yang kesemuanya ada tertera tanda tangan saksi (dengan menunjukkan aslinya), berbeda dengan yang ada di Berita Acara serah terima barang No:800/2146/BASTB/Diknaspora/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- ahwa saksi tidak ada menanyakan masalah buku, saksi percaya saja sama ketua penerimabarang.
- Bahwa saksi tidak ada mengecek langsung buku , saksi hanya percaya terhadap BA Pemeriksaan Barang dari tim pemeriksa saja, pada waktu itu BA 100% selesai dari pemeriksa barang di perlihatkan kepada saksi dan semua anggota tim sudah tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, dan tidak ada dari Tim penerima barang termasuk ketua tim sdr. DAWAN maupun dari pihak PPTK dan Diknaspora memberitahukan mengenai penerimaan Buku-buku tersebut. -
- Bahwa saksi ada menerima honor sebesar Rp.255.000.-, saksi dikasih honor tersebut dari bendahara DAK yang bernama INDRA GUNAWAN.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian berupa uang dari Diknaspora Kab. Lebong berkaitan dengan Pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku panduan pendidikan SD ini.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. RUSMAN EFFENDI :

- Bahwa ada kegiatan pada DIKNASPORA kab. Lebong, dan kalau saksi tidak salah dana kegiatan tersebut berdasarkan nilai kontrak sebesar kurang lebih 2.346.106.250,- bersumber dari dana DAK Kab.Lebong tahun anggaran 2010 Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknas selaku PA (pengguna anggaran) SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI selaku PPTK. -
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi Rusman Effendi (anggota) bersama dengan Dawan.A.Md (ketua) dan saudari Zaidayati S.Sos (anggota) dipercaya oleh Kadis Diknas Yaitu Bapak Drs. Sebagai tim penerima barang dan jasa berdasarkan SK Nomor : 425/335/Diknaspora/2010 tanggal 2 Maret 2010 Edi Suarna dan yang menjadi Tupoksi kami sesuai SK tersebut semestinya adalah : Menerima, meneliti, mencatat barang yang diterima dan membuat laporan penerimaan kepada KPA selaku Kadis Diknas. Namun topoksi tersebut tidak terlaksana dengan baik.
- Bahwa tugas kami sebagai penerima barang kami laporkan kepada Kadis Diknas kab.Lebong dengan cara melaporkannya secara lisan kepada Kadis tanpa melalui PPTK SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI Dan kami mengakui bahwa kami tidak melaksanakan sepenuhnya topoksi tersebut karena kami tidak dilibatkan pada waktu pemeriksaan dan SK sebagai tim penerima barang diserahkan langsung kepada kami oleh bagian perencanaan Diknaspora.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban kepada KPA juga tidak dibuat karena setelah saksi koordinasi dengan saudara Dawan Amd (selaku ketua) dan saudara Zaidayati S.Sos (selaku anggota) kami merasa seakan-akan kami dianggap tidak ada padahal peran kami sangat penting dalam kegiatan tersebut
- Bahwa kalau saksi tidak salah berita acara serah terima barang tersebut sangat berguna bagi pihak CV.Anugrah Grafika selaku rekanan pelaksana kegiatan didalam memproses pengajuan pencairan dana karena surat tersebut merupakan lampiran penting sebagai syarat pencairan dana.
- Bahwa memang ada surat dimaksud dimana selaku pihak pertama didalam berita acara tersebut adalah Sdr.Drs Edi Suarna dan pihak kedua adalah saudara A.Rahman (Direktur CV.Anugrah Grafika) yang intinya pihak pertama telah menerima pengadaan barang berupa buku yang disediakan oleh pihak CV.Anugrah Grafika telah diterima dengan lengkap, sesuai dan baik.
- Bahwa Saksi selaku anggota panitia penerima barang tidak tahu dan tidak pernah membuat berita acara tersebut dan saksi disuruh oleh saudara Dawan selaku ketua panitia penerima barang untuk menandatangani dan karena surat tersebut disodorkan oleh ketua panitia penerima barang maka saksi mau menandatangani.
- Bahwa faktanya memang benar buku tersebut didistribusikan kepihak sekolah pada awal/pertengahan Januari 2011 dan masih banyak terdapat kekuarangan. Bahwa saksi hanya disodorkan berita acara tersebut oleh saudara Dawan (selaku ketua panitia penerima barang) untuk ditandatangani dan saksi tidak ada berkoordinasi terlebih dahulu kepada panitia pemeriksa sebelum menandatangani BA tersebut. Semestinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku panitia penerima barang harus dilibatkan secara langsung didalam melaksanakan tupoksi kami sehingga barang-barang yang telah dinyatakan sesuai, lengkap/cukup dan dalam keadaan baik tersebut memang atas dasar hasil pemeriksaan yang maksimal dan tanpa ada pernyataan yang fiktif yang tidak sesuai dengan faktanya.

- Bahwa berdasarkan informasi yang berkembang di Diknas Kab. Lebong sekira bulan Januari 2011 pada saat buku tersebut didistribusikan hanya pihak rekanan saja yang mendistribusikannya tanpa didampingi oleh perwakilan (panitia pemeriksa barang) dari Diknas Kab. Lebong dan semestinya untuk menghindari terjadinya penyelewengan didalam pengadaan buku tersebut pihak Diknas Kab. Lebong melalui panitia pemeriksa harus ikut serta didalam pendistribusian buku tersebut.
- Bahwa secara umum dapat saksi jelaskan, sangat tidak dibolehkan apabila pelaksanaan pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dan akibatnya Pemdakab Lebonglah yang akhirnya dirugikan terutama untuk peningkatan mutu dunia pendidikan Kab. Lebong
- Bahwa sebagai panitia penerima barang dan jasa pada Diknas Kab. Lebong tahun 2010 saksi ada menerima honor sebesar Rp.300.000,- dari bendahara pembantu PPTK dan saksi Tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau dalam bentuk apapun dari pihak CV. Anugrah Grafika.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### 10. IMAM SUTANTO Bin SOMAD HADI SUBROTO, :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sekira bulan Mei 2010 :
  - pada saat saksi menerima DPA Dinas Diknaspora Tahun Anggaran 2010 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.20.09.
  - Pada saat PPTK diajukannya plafon anggaran untuk kegiatan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 kepada saksi selaku Bendahara pengeluaran di Dinas Diknaspora
  - pada saat proses pencairan dana kegiatan.
- Bahwa saksi pada saat itu menerima DPA Dinas Diknaspora dari DPPKAD Kabupaten lebong sekira bulan Mei 2010 kemudian DPA tersebut saksi memeriksa seluruh kegiatan yang ada di Dinas Diknaspora dengan tujuan agar jangan sampai ada kegiatan yang tidak sesuai dengan ajuan Rencana Kerja Anggaran lalu setelah DPA itu saksi periksa ternyata di dalam DPA tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran sehingga diperlukan adanya perubahan akan tetapi perubahan tersebut hanya dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pada saat perubahan anggaran sekira bulan Oktober 2010 sedangkan untuk pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sudah tercantum di dalam DPA. DPA yang telah diperiksa saksi photo copy untuk diserahkan kepada PPTK seluruh kegiatan yang ada di Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Bahwa untuk proses pengajuan plafon anggaran untuk kegiatan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 kepada saksi selaku Bendahara pengeluaran di Dinas Diknaspora PPTK plafon kepada saksi (bendahara pengeluaran) kemudian saksi membuat surat pengantar dengan lampiran :
  - Photo copy Resume kontrak
  - Photo copy DPA
  - Surat pengantar
  - Jadwal pelaksanaan pekerjaan
    - Bahwa kemudian saksi meminta tanda tangan PPTK (TerdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) dan Pengguna Anggaran (saudara Edi suarna) dan diverifikasi oleh PPK (saudara M. Taufik) setelah selesai ditanda tangan dan di verifikasi maka surat tersebut dikirim ke DPPKAD Kabupaten lebong. Pada tanggal 27 Desember 2010 saksi menerima Surat Penyediaan Dana (SPD) dari DPPKAD Kabupaten lebong No. : 4822 tahun 2010 dengan jumlah dana sebesar Rp 2.346.106.250 (dua milyar tigaratus empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan diberitahukan kepada PPTK (TerdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) bahwa Surat Penyediaan Dana (SPD) sudah diterima, dengan perintah agar segera melengkapi dokumen pengajuan Surat perintah membayar (SPM).
    - Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2010 PPTK (terdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) mengajukan dokumen pengajuan Surat perintah membayar (SPM) dan saksi selaku bendahara membuat usulan penerbitan Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) No. : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan dana Dak sebesar Rp 2.130.691.014 dan dana Dau sebesar 213.069.101 dan dana keterlambatan sebesar Rp 2.346.135,-, ditandatangani oleh PPTK (TerdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) dan Pengguna Anggaran (saudara Edi Suarna) serta di verifikasi oleh PPK (saudara M. Taufik), lalu surat tersebut di serahkan ke DPPKAD kabupaten Lebong untuk diperiksa dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang saksi selaku Bendahara kemudian saksi berikan SP2D tersebut kepada PPTK (terdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI).
    - Bahwa setelah diterbitkannya SP2D terhadap pekerjaan Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ini berarti pekerjaan itu telah dibayarkan 100 % dengan nilai sebesar Rp 2.346.106.250 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa saksi membuat usulan SP2D dilakukan pembayaran 100 % karena adanya Berita Acara pemeriksaan barang No. : 112/PAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010, Berita Acara Serah terima barang No. : 800/2146/BASTB/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan berita Acara Penyelesaian pekerjaan No. 800/2147/BAPP/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 telah selesai 100%.
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan terhadap pekerjaan Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 dilakukan dalam 1 kali pencairan dengan Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) No. : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan dana Dak sebesar Rp 2.130.691.014 dan dana Dau sebesar Rp 213.069.101 dan dana keterlambatan sebesar Rp 2.346.135,
- Bahwa telah diterbitkan surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari DIKNASPORA Kab Lebong kepada Kepala DPPKAD Kab Lebong yang ditandatangani oleh Sdr EDI SUARNA, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 30 desember 2010, yang ditandatangani sdr. EDI SUARNA, Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanpa tanggal yang ditandatangani sdr. EDI SUARNA, **Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUKIRNO selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran sdr IMAM SUTANTO yang merupakan syarat untuk pencairan/ pembayaran 100% senilai Rp. 2.130.691.014,- kepada CV. Anugerah Grafika yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani sdr. EDI SUARNA.**
- Bahwa tanpa adanya **Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUKIRNO selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran sdr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IMAM SUTANTO** maka pencairan/pembayaran 100% senilai Rp. 2.130.691.014,- kepada CV. Anugerah Grafika tidak dapat dilakukan dan tidak dapat pula diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.

- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diserahkan kepada PPTK (terdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) maka PPTK (terdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke saudara Gunadi untuk diverifikasi lalu setelah selesai maka saudara Gunadi akan menyerahkan SP2D tersebut ke BPD Unit Muara Aman selanjutnya BDK akan menstransfer dana ke rekening giro pihak penyedia barang/jasa dengan No. : 01.07.05.8875.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kalau ada paket buku dalam Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 tersebut kurang.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah paket buku dalam pekerjaan Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 tersebut kurang pada saat saksi mendapat surat panggilan dari Polda Bengkulu pada bulan Januari 2011 saat itu saksi bertanya kepada PPTK (TerdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) mengapa saksi dipanggil oleh Penyidik Polda Bengkulu, PPTK (TerdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) menjawab bahwa jumlah paket buku dalam pekerjaan Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 hanya tersedia 95 % masih ada 5 % paket buku yang dalam perjalanan ke Kabupaten lebong.
- Bahwa seharusnya pembayaran yang dilakukan adalah sesuai dengan jumlah kuantitas paket buku yang tersedia di Kabupaten Lebong.
- Bahwa proses pencairan dana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa saksi konsultasi dengan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong (saudara Edi Suarna) saat itu saksi diberikan saran untuk menjawab pertanyaan dari penyidik Polda Bengkulu dengan kondisi yang ada di lapangan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari pihak penyedia barang atau PPTK atau pihak lainnya yang saksi terima adalah honor sebagai bendahara Pengeluaran sebesar kurang lebih Rp 500.000,-.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 11. SUBARI TAUFIK Bin SARMO, :

55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa saksi sebagai salah satu Penerbit buku dalam pekerjaan Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan Pendidikan SD Pada Dinas Dispora Kab Lebong TA 2010.
- Bahwa saksi menyiapkan buku-buku muatan lokal yang termasuk di dalam kategori buku pengayaan dan buku pengayaan terdiri dari 10 bidang kajian.
- Bahwa yang menjadi pihak penyedia barang adalah CV. Anugerah Grafika (wakil direktur A. Rahman) dan Pengguna barang adalah Dinas Diknaspora Kab Lebong.
- Bahwa A Rahman wakil direktur CV. Anugerah Grafika dan saya yang mendukung untuk mengikuti pelelangan tersebut, dengan melampirkan dukungan perusahaan penerbit buku pada dokumen penawaran yang dilelangkan.
- Bahwa saksi yang menyarankan kepada A Rahman untuk mengikuti pelelangan tersebut, dan saksi yang meminta A. Rahman mencari perusahaan untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa setelah A. Rahman mendapatkan CV. Anugerah Grafika dan diangkat sebagai wakil direktur untuk mengikuti pelelangan, saksi membantu A. Rahman dalam membuat dokumen penawaran.
- Bahwa saksi yang memerintahkan A. Rahman untuk segera membuat dokumen penawaran, dan pembuatan dokumen penawaran dilakukan di kantor milik saksi.
- Bahwa A. Rahman sebelum menjadi wakil direktur CV. Anugerah Grafika sering bekerja untuk saksi di perusahaan milik saksi.
- Bahwa PA adalah Kadis Diknaspora (Edi Suarna) dan PPTK terdakwa Sukirno.
- Bahwa ada permintaan lisan kepada saya selaku penerbit untuk menyiapkan buku-buku dalam rangka CV Anugerah Grafika mengikuti pelelangan.
- Bahwa jumlah buku muatan lokal yang yang saya siapkan untuk pekerjaan pengadaan tersebut ada 26 judul buku, dalam 1 judul buku ada 5 set dan disiapkan untuk 25 sekolah, jadi total buku yang saya siapkan adalah 3250 eksemplar.
- bahwa setelah CV. Anugerah Grafika memenangkan lelang, yang mengerjakan pekerjaan tersebut bukanlah CV. Anugerah Grafika tetapi Sdr Efendi Taslim dan sdr Fauzan, yang memang pada waktu pelelangan ada perusahaan Efendi Taslim kalah.
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada A. Rahman, karena sdr Fauzan maupun Efendi Taslim yang telah meminjam CV. Anugerah Grafika tidak membayarkan fee dari keuntungannya mengerjakan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi, dan Buku Panduan SD pada Dinas Diknaspora Kab Lebong kepada A. Rahman.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberat

### 12. **SUKIRNO Bin SUPARDI**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 304 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010. SK tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan DAK khusus kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.

- Bahwa kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh pihak penyedia barang / jasa (rekanan) dan susunan secara struktural jabatan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

⇒ Pengguna Anggaran /

Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Edi Suarna

⇒ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Saksi sendiri

⇒ Pejabat Penatausahaan Keuangan : M. Taufik A S.Pd

- Bendahara pengeluaran : Iman Sutanto.
- Bahwa dasar hukum kegiatan tersebut adalah :
  - Juknis Permendiknas No. 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010.
  - DPA Dinas Diknaspora Tahun Anggaran 2010 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.20.09.
  - Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15 November 2010.
- Bahwa berdasarkan DPA Dinas Diknaspora Tahun Anggaran 2010 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.20.09 dana yang diperuntukan untuk pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 2.375.000.000,- dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan.
- Bahwa sesuai dengan SK Bupati No. 304 Tahun 2010 yang menjadi tugas dan kewajiban Saksi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
  - PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna Anggaran
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Saksi di dalam proses pelelangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 tidak terlibat Akan tetapi sebelum proses lelang ada pekerjaan yang harus Saksi laksanakan untuk membantu Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen (saudara Drs. Edi Suarna) yaitu membuat Surat pelimpahan proses pelelangan termasuk di dalamnya owner estimates (OE), HPS,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA dan setelah serah terima hasil pelelangan dari Panitia pelelangan dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.

- Bahwa yang termasuk sebagai Panitia Pengadaan Barang jasa adalah :
  - Toton Wijaya, ST sebaagi ketua
  - Septa Maada mantisha, Sip sebagai sekretaris
  - Irsan M. Hidayat, ST sebagai Anggota
  - M. Subhan Ferry S, ST sebagai Anggota
  - Nedi Sunardi, SH sebagai Anggota

Bahwa tim ini bekerja berdasarkan SK Bupati No. : 90 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010.

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diusulkan oleh Panitia pengadaan barang dan jasa karena usulan tersebut disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen (saudara Drs. Edi Suarna).

Bahwa pada saat kepala Dinas Diknaspora memanggil Saksi selaku PPTK untuk menunjukkan surat Usulan persetujuan dan Penetapan calon pemenang pelelangan umum kegiatan pengadaan buku pengayaan buku referensi dan buku panduan pendidikan dari Panitia pengadaan Barang dan Jasa.

Bahwa pada saat itu kepala Dinas Diknaspora memerintahkan Saksi untuk membuat draf surat persetujuan dan penetapan pemenang lelang Umum kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidikan SD, selanjutnya draf surat tersebut disampaikan kepada kepala Dinas Diknaspora kabupaten Lebong lalu oleh kepala Dinas Diknaspora kabupaten Lebong surat tersebut ditanda tangani yang selanjutnya akan dikirimkan kembali kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa

Bahwa sesuai dengan usulan surat Usulan persetujuan dan Penetapan calon pemenang pelelangan umum kegiatan pengadaan buku pengayaan buku referensi dan buku panduan pendidikan dari Panitia pengadaan Barang dan Jasa, yang memenangkan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah CV. Anugrah Grafika.

Bahwa setelah dilakukan pengumuman oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa maka dilakukan serah terima dokumen lelang antara Panitia dengan Pengguna Anggaran/PPK, lalu PA/PPK menyerahkan dokumen kepada Saksi dengan perintah untuk membuat draf Surat Perjanjian Kerja antara pihak PA/PPK dengan penyedia barang, setelah draf Surat Perjanjian Kerja disetujui oleh PA/PPK dan rekanan selanjutnya Saksi memfasilitasi dalam hal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja pada tanggal 15 November 2010, setelah ditandatangani maka Saksi memproses legalitas ke bagian Hukum Setda Kabupaten lebong, Kantor Pelayanan Terpadu dan Dinas PPKAD Kabupaten Lebong, setelah selesai dilegalisasi maka Saksi selaku PPTK sesuai dengan SK No. 304 Tahun 2010 Saksi tugas melaksanakan pengendalian kegiatan, selanjutnya Saksi memantau realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Pelaksanaan pemantauan ini Saksi lakukan bermula pada pertengahan Desember 2010 dengan perincian sebagai berikut :

- Melakukan pengecekan kebenaran dukungan dari konsorsium PT. Bintang ilmu sebagai pendukung untuk pekerjaan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan kebenaran dukungan dari CV. Citra Sahabat sebagai pendukung untuk pekerjaan ini
- Melakukan kontak person via HP kepada pihak CV. Anugrah Grafika mengenai sejauh mana pelaksanaan pekerjaan.
- Pada tanggal 29 Desember 2010 saudara A. Rahman, dkk (wakil Direktur CV. Anugrah Grafika) datang ke Kantor Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong untuk menyampaikan/memberitahukan bahwa pengiriman terakhir dalam perjalanan ke Kabupaten Lebong.
- Pada tanggal 30 Desember 2010 sekira pukul 14.30 Wib, A. Rahman, dkk (wakil Direktur CV. Anugrah Grafika) datang menemui Saksi di Kantor untuk memberitahukan bahwa barang telah sampai di Kabupaten Lebong tepatnya di Gudang Kota Donok dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat yang bersamaan secara lisan Saksi memberikan jawaban kepada A. Rahman, dkk (wakil Direktur CV. Anugrah Grafika) untuk segera menghubungi Panitia Pemeriksa Barang Jasa. Sekira pukul 15.00 Wib Rahman, dkk (wakil Direktur CV. Anugrah Grafika) datang bersama-sama dengan KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos dan ROZALI menemui Saksi kembali di kantor. Pada saat itu KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos menanyakan kepada Saksi mengenai kebenaran untuk melaksanakan pemeriksaan lalu Saksi jawab berdasarkan informasi dari rekanan paket buku telah sampai semua untuk dipersilahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan pemeriksaan akan tetapi periksaan yang Saksi lakukan tidak secara detail hanya memeriksa kelayakan gudang dan volume barang yang ada digudang.
- Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan hanya 1 (satu) kali pada tanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa Panitia Pemeriksaan barang jasa dalam pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ada lima orang dengan susunan sebagai berikut :
  - KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S. Sos sebagai Ketua.
  - RAHMAN DANI, S. Sos sebagai Sekretaris.
  - NURLELATI, S. Sos sebagai Anggota.
  - EDI MARDIANTO, SH sebagai Anggota.
  - ROZALI, sebagai Anggota/unsur teknis.
- Dan dasar mereka melaksanakan pekerjaan sebagai Panitia Pemeriksaan barang jasa SK Bupati No. : 357/2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal : Perubahan Lampiran keputusan Bupati Tentang Pembentukan panitia pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kab. Lebong tahun Anggaran 2010 dan Surat Perintah Tugas No: 800/2077/Diknaspora/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa menurut Saksi Panitia Pemeriksaan barang jasa dalam pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 berpedoman pada Surat Perintah Tugas No: 800/2077/Diknaspora/2010 tanggal 20 Desember 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saudara KHAIRUL ANWAR, B.Ac.S.Sos, saudara ROZALI dan saudara A. Rahman pergi ke gudang di Kota Donok untuk melaksanakan pemeriksaan paket buku.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib A. Rahman dkk dan panitia Pemeriksa Barang Jasa menemui Saksi di kantor menyerahkan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan barang No. : 112/BAPP/B.7/2010 dengan hasil paket buku sudah sesuai dengan Surat perjanjian kerja.
- Bahwa selaku PPTK Saksi menyiapkan administrasi untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa administrasi yang harus Saksi lengkapi untuk melakukan pembayaran adalah sebagai berikut :
  - Kontrak dan resume kontrak
  - Berita Acara pemeriksaan barang
  - Berita Acara penerimaan barang
  - Berita Acara penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam kwitansi dengan Nomor Rekening : G01 0705 8875 bulan Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp 213.069.101,- adalah benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam kwitansi dengan Nomor Rekening : G01 0705 8875 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp 2.130.691.040,- adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam Surat Permintaan pembayaran (SPP) No. 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai pembayaran Rp 213.069.101,- dan benar tanda tangan saudara Surat Permintaan pembayaran (SPP) No. 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai pembayaran Rp 2.130.691.040,- adalah benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa dengan adanya surat Surat Permintaan pembayaran (SPP) No. 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai pembayaran Rp 213.069.101,- dan Surat Permintaan pembayaran (SPP) No. 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai pembayaran Rp 2.130.691.040,- pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 telah seratus persen setelah dikurangi pajak dan denda.
- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diserahkan kepada PPTK (saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) maka PPTK (saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI) pada malam hari tanggal 31 Desember 2010 menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke saudara Gunadi untuk diverifikasi lalu setelah selesai maka saudara Gunadi akan menyerahkan SP2D tersebut ke BPD Unit Muara Aman selanjutnya BDK akan menstransfer dana ke rekening giro pihak penyedia barang/jasa dengan No. : 01.07.05.8875.
- Bahwa sesuai dengan Permendiknas No. 18 Tahun 2010 maka kriteria SD/SDLB penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang serta daerah perbatasan dengan negara lain.
  - Memiliki jumlah murid yang tidak potensial untuk digabungkan dengan sekolah lain
  - Belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai
  - Pada tahun anggaran 2010 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I tau APBD II)
  - Telah memiliki ruang/gedung perpustakaan dengan luas minimal 56 M2
  - Belum memiliki sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai berupa buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidikan, alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan, serta sarana TIK pendidikan dan multimedia interaktif.
    - wa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 302 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 adalah sebagai berikut :  
SD 04 Lebong Atas, SD 06 Lebong Atas, SD 01 Plabai ,SD 05 Plabai ,SD 03 Lebong Utara SD 04 Lebong Utara, SD 07 Lebong Utara, SD 12 Lebong Utara SD 05 Amen, SD 06 Amen, SD 01 Uram Jaya, SD 04 Uram Jaya, SD 04 pinang Belapis ,SD 01 pinang Belapis ,SD 08 Lebong Tengah ,SD 01 Lebong Tengah, SD 06 Lebong Sakti, SD 07 Lebong Sakti, SD 07 Bingin Kuning, SD 03 Bingin Kuning, SD 03 Lebong Selatan, SD 11 Lebong Selatan, SD 02 Rimbo Pengadang, SD 01 Topos, SD 05 Topos
  - Bahwa di dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2010 dan Kepres NO. : 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang Jasa tidak diatur mengenai pendistribusian paket buku, hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan dari PA/PPK untuk meminta bantuan kepada pihak rekanan untuk melakukan pendistribusian dengan pertimbangan bahwa tidak adanya dan dari PA/PPK untuk melakukan pendistribusian ke sekolah-sekolah.
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh Panitia Pemeriksa barang tersebut tidak benar karena Saksi tidak pernah menjanjikan atau memberikan jaminan atas kekurangan buku yang pada akhirnya ditemukan oleh pihak kejaksaan Negeri Tubei.
  - Bahwa paket buku di didistribusikan oleh CV. Anugrah Grafika dari tanggal 31 Desember 2010, pada tanggal tanggal 4 Januari 2011 berdasarkan informasi dari petugas distribusi (CV. Anugrah Grafika) bahwa paket buku telah di distribusikan sekira 80 %, akan tetapi secara tertulis penyerahan Berita Acara Pendistribusian Barang diterima pada bulan Februari 2011
  - Bahwa draf surat No. : 900/2256/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal permohonan penundaan pencairan dana Saksi yang membuat, yang ditanda tangani oleh Kadis Diknaspora (saudara Edi Suarna) dan disetujui oleh pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika) dengan pertimbangan bahwa paket buku saat itu masih berada di gudang rekanan.
- Bahwa sebenarnya keberadaan paket buku tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. : 2146 /BASTB/ DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 harus berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Dinas Diknaspora akan tetapi karena adanya permohonan dari Dinas Diknaspora kepada pihak rekanan (CV. Anugrah Grafika) untuk membantu pendistribusian dan disetujui. Bahwa Saksi mengetahui bahwa jumlah buku tersebut kurang tetapi tidak dapat memberikan penjelasan siapa yang bertanggung jawab.

Bahwa saksi tidak merasa tugas dan kewajibannya sebagai PPTK tidak dilaksanakan dengan baik, namun kewajibannya sebagai pengendali teknis kegiatan menurut saksi hanya sebatas administrasi saja, saksi tidak melakukan pengecekan secara real bagaimana perkembangan kegiatan pengadaan buku ini, yang saksi ketahui hanyalah setelah administrasi diselesaikan saksi menyiapkan dan menandatangani dokumen administrasi pencairan/pembayaran kepada penyedia barang, dalam hal ini pembayaran sudah dilakukan 100%.

Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari pihak penyedia barang akan tetapi Saksi pernah menerima tiket pesawat terbang pada saat Saksi pulang dari pengecekan dukungan perusahaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

### 13. HERI RUSYANI, M. Pd Binti RASIM,

- Bahwa buku-buku sampai disekolah saksi terima pada hari minggu tanggal 09 Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib, yang pada waktu itu saksi terima langsung.
- Bahwa yang menerima buku yang tahap pertama adalah ibu Tri Budi Utami, sedangkan yang menerima buku tahap kedua yaitu sebanyak 4 (empat) dus pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib adalah saksi.
- Bahwa jumlah buku seluruhnya yang kurang ada 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) yang terdiri dari 1. Kekurangan buku pengayaan sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam), 2. Kekurangan buku Referensi sebanyak 45 (empat puluh lima) buku, 3. Kekurangan buku panduan sebanyak 8 (delapan buku).
- Bahwa buku tersebut sampai sekarang belum juga dipenuhi dan masih kekurangan buku tersebut.
- Bahwa Saksi ada melapor pada pihak Diknaspora terdakwaSUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI atas kekurangan buku tersebut. Pihak Dikjar berkata nanti akan dipenuhi dan saksi sudah 2 (dua) kali melapor kepada Pihak Dikjar tentang kekurangan buku tersebut dan ada membawa Berita Acara kekurangan buku kepada pihak Dikjar dimana Berita Acara kekurangan buku tersebut yang aslinya dipegang oleh pihak Dikjar, sedangkan kami dari pihak sekolah hanya memegang photo copy Berita Acara penerimaan buku tersebut.
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melapor yang pertama tanggal 14 Februari 2011 yang kedua hari Jum,at tanggal 18 Februari 2011 sambil membawa Berita Acara kekurangan buku.
- Bahwa Total buku yang seharusnya diterima adalah sekitar 4.793 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) eksampler, sedangkan buku yang sudah diterima sebanyak 4.245. (empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus empat puluh lima) eksampler dan buku yang belum diterima ada sekitar 548 (lima ratus empat puluh delapan) eksampler.

- Bahwa penerimaan buku tersebut saksi selaku Guru Olahraga tidak terlibat langsung, karena yang memberikan buku tersebut adalah dari pihak CV.Anugrah dan pihak sekolah tidak ada pemberitahuan akan menerima buku tersebut, kemudian datang buku tersebut dan dari pihak Cv.Anugrah membawa buku tersebut dengan berita acara penerimaan buku.
- Bahwa Buku tidak semuanya diterima oleh pihak sekolah dan masih banyak kekurangan yang belum dipenuhi.
- Bahwa Dasar penyerahan buku tidak ada, yang ada buku datang disekolah yang diantar oleh Pihak Cv.Anugrah berdasarkan Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 103/BB/PT.RAS/XII/2010 bulan Desember 2010, sedangkan buku tersebut diterima oleh pihak sekolah pada tanggal 09 Januari 2011.
- Bahwa Setelah dihitung buku tersebut kurang baik karena masih banyak yang kurang dan tidak sesuai dengan berita acara penerimaan buku.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### 14. SUANDI.S.Pd Bin MUSA, :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa benar buku-buku sampai disekolah kami terima dalam dua tahap yang pertama tanggal 16 Januari 2011 jam 17.00 wib yaitu pada waktu itu seingat saksi pada sore hari sekitar jam 17.00 wib, Saksi di telpon oleh Guru olahraga sekolah yang bernama EDI SUHAIMI, ia memberitahukan bahwa ada orang membawa buku ke sekolah dari Diknaspora Keb. Lebong. Kemudian Saksi langsung datang ke sekolah, sesampainya di sekolah Saksi melihat ada tumpukan dus yang masih di dalam mobil. Pada waktu itu orang yang mengaku dari Diknas tersebut mengatakan kepada saksi bahwa ia mengantarkan buku-buku pengadaan dari Diknaspora. Kemudian buku-buku tersebut di turunkan dari mobil dan diletakkan diruang perpustakaan sekolah, dan tahap kedua buku diterima pada akhir Januari 2011.
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang No.425/4429.B.7/Diknaspora/2011 dan ada menanda tangani Berita Acara Pendistribusian Pengadaan Dak. Awalnya buku-buku sudah di turunkan dari atas mobil kemudian orang tersebut menyodorkan BA tersebut untuk Saksi tanda tangani, selanjutnya BA tersebut Saksi tanda tangani rangkap dua, satu untuk saksi dan satunya lagi untuk orang tersebut. Isi Berita Acara yang saksi tandatangani menyatakan kalau buku-buku tersebut sudah lengkap.
- Bahwa saat menandatangani berita acara tersebut belum dilakukan penghitungan, karena saat itu belum memungkinkan dilakukan penghitungan dan buku tersebut masih dalam kardus., namun seingat pada bulan Oktober 2011 saksi bersama-sama dengan Pak Sugiyono dan dibantu dengan guru menghitung jumlah buku tersebut, kami melakukan penghitungan selama kurang lebih 3 hari. Dan atas penghitungan ulang ini ada dibuat Berita acaranya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pengadaan buku SD DAK TA 2010 setelah saksi lakukan pengecekan yaitu :

No	Nama Buku	Seharusnya	Ada	Kurang	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengayaan	4.400	4.165	235	Kurang
2	Referinsi	285	261	23	Kurang
3	Paeda	130	121	9	Kurang
	Jumlah			267	

Jadi jumlah kekurangan buku seluruhnya 267 buah buku.

- Bahwa saksi ada melaporkan ke pihak Diknaspora mengenai kekurangan buku.
- Bahwa sampai saksi tidak menjabat lagi sebagai kepala sekolah SD 06 Amen, buku-buku tersebut belum dipenuhi/dilengkapi oleh rekanan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 15. AHMAD, Ama.Pd bin SAMIUN, :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa selaku kepala Sekolah SDN 06 Lebong saksi ada menerima buku pada tanggal 15 Januari 2011 dari ibu Poniem.
- Bahwa selaku kepala Sekolah SDN 06 Lebong saksi tidak menandatangani penerimaan buku tersebut, yang menandatangani adalah ibu Poniem pada tanggal 26 Desember 2010.
- Bahwa saksi pernah melihat surat Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK No.: 110/BB/PT.RAS/XII/2010 dan saksi berpendapat bahwa yang harus menandatangani Berita Acara tersebut adalah saksi selaku kepala Sekolah.
- Bahwa buku yang diterima oleh SDN 06 dikirim dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama pada tanggal 15 Januari 2011 dan tahap kedua pada tanggal 10 Februari 2011.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 ibu Poniem mengatakan bahwa ada buku-buku bantuan dari Diknaspora kabupaten lebong dirumahnya lalu saat itu juga saksi memerintahkan beberapa orang anak untuk membantu ibu poniem mengambil buku-buku tersebut lalu dibawa ke kantor dan disusun diruangan guru.
- Bahwa menurut keterangan ibu Poniem buku-buku bantuan tersebut ada di rumahnya.
- Bahwa pada bulan April 2011 ada petugas dari Diknaspora Kabupaten Lebong yang datang menemui saksi di kantor dan petugas tersebut meminta menandatangani Berita Acara Penerimaan Buku, saksi selaku bawahan pastinya memberikan atau membubuhkan tanda tangan saksi ke dalam Berita Acara tersebut selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu apakah jumlah buku-buku tersebut sudah lengkap atau belum namun karena ada informasi dari Media Massa Rakyat Bengkulu maka saksi selaku kepala sekolah SDN 06 Lebong Sakti melakukan penghitungan kembali berdasarkan lampiran Berita Acara Serah Terima dan ternyata setelah dihitung terdapat kekurangan sebanyak 42 buku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penghitungan terhadap buku-buku tersebut pada tanggal 12 Oktober 2011 yang disaksikan oleh Hevi Ariyani, Dian Priati, Murlenti, Rahma Offianti, Roza Pinra, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan buku penunjang pendidikan SD bantuan DAK Tahun 2010 No. : S.64/05/SD06/LKS/2011.
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena kalau saksi bertanya kepada pihak Diknaspora tentunya akan menambah pekerjaan saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan..

### 16. A. GUSTI, S.Pd bin SAIDINA IBRAHIM,

- Bahwa selaku kepala Sekolah SDN 06 Lebong Atas ada menerima buku pada bulan Januari 2011.
- Bahwa selaku kepala Sekolah SDN 06 Lebong Atas tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi dari Diknaspora namun ada informasi bahwa SDN 06 Lebong Atas mendapat bantuan buku DAK Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa selaku kepala Sekolah SDN 06 Atas Lebong Atas tidak mengetahui siapa yang telah mengantar buku pada saat itu namun beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan sdr. Sudi Utomo di sekolah SDN 06 Lebong Atas dan sdr. Sudi utomo menyampaikan ada buku dari Diknaspora Kabupaten lebong yang diantar oleh sdr. Hendri Saputra, pada saat yang bersamaan saksi menerima Berita Acara Pendistribusian pengadaan DAK No. : 102/BB/PT.RAS/XII/2010 dan Berita Acara itu telah ditanda tangani oleh sdr. Sudi Utomo.
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat No. : 425/4429.B.16/Diknaspora/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Berita Acara serah terima karen pihak pertama (Drs. Edi Suarna) tidak menandatangani surat tersebut.
- Bahwa benar buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 diterima oleh sdr. Sudi Utomo pada bulan Januari 2011 tepatnya sore hari pada waktu libur sekolah, beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan sdr. Sudi Utomo di sekolah SDN 06 Lebong Atas dan sdr. Sudi utomo menyampaikan bahwa ada buku dari Diknaspora Kabupaten lebong yang diantar oleh sdr. Hendri Saputra dan saat itu ada pesan yang disampaikan oleh pihak penyedia barang yaitu mohon buku ini dihitung kalau ada kekurangan agar dilaporkan kepada penyedia barang.
- Bahwa Karena ada pesan untuk meminta bantuan penghitungan buku maka saksi dibantu dengan beberapa orang guru dan murid melakukan penghitungan berdasarkan lampiran berita Acara Serah Terima, setelah dihitung ternyata jumlah buku tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Lampiran Berita Acara Serah yang berjumlah 4.815 buku, kekurangan buku ada sebanyak 686 buku, lalu saksi melapor kepada terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI (PPTK) di Diknaspora Kabupaten lebong, terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI memberikan saran untuk segera melapor kepada sdr. Hendri Saputra. Beberapa hari setelah saksi melaporkan ada kekurangan buku kepada sdr. Hendri Saputra, ada kurir yang melakukan pengiriman buku ke sekolah dengan 3 tahap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dan pada saat pengiriman terakhir sdr. Hendri mengantar sendiri buku-buku tersebut.

- Bahwa setelah buku-buku tersebut sampai maka saksi bersama-sama dengan Dewan Guru serta sdr. Hendri Saputra melakukan penghitungan jumlah buku, setelah dihitung ternyata jumlah buku hanya 470 dan masih ada kekurangan sebanyak 216 buku.
- Bahwa Saat penghitungan selesai sdr. Hendri Saputra mengatakan bahwa ianya akan berusaha melakukan penambahan atas kekurangan buku yang ada.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor atau uang dalam penerimaan pengadaan buku sekolah dana DAK TA 2010 tidak ada menerima uang dari pihak penyedia barang atau PPTK atau pihak lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 17. YUSPANDI, A.Ma.Pd

**Keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengadaan buku tersebut, Saksi mengetahuinya pada waktu buku tersebut diberikan kepada sekolah.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Diknaspora bahwa Sekolah Dasar yang saksi pimpin akan mendapat bantuan buku sama sekali
- Bahwa ada 2 (dua) tahap, tahap pertama awal Januari 2011, tahap kedua akhir Januari 2011.
- Bahwa untuk penerimaan tahap pertama, pada waktu itu seingat saksi pada sore hari sekitar jam 15.00 wib, Saksi didatangi ke SDN 04 Lebong Atas oleh orang yang mengaku dari Diknaspora Kab. Lebong untuk mengantar buku-buku pengadaan dari Diknas, saksi tidak mengenali orang tersebut. Pada saat itu buku tersebut diturunkan dari mobil dan diletakkan di Kantor sekolah, selesai buku-buku diturunkan kami tidak menghitungnya dan selanjutnya orang tersebut memberikan Berita Acara Serah terima Buku untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa tidak dilakukan penghitungan karena buku-buku tersebut ada dalam dus dan waktunya tidak cukup.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No.425/4429.B.7/Diknaspora/2011 dan ada menanda tangani Berita Acara Pendistribusian Pengadaan Dak. Awalnya buku-buku sudah di turunkan dari atas mobil kemudian orang tersebut menyodorkan BA tersebut untuk Saksi tanda tangani, selanjutnya BA tersebut Saksi tanda tangani rangkap dua, satu untuk saksi dan satunya lagi untuk orang tersebut, selain itu saksi juga pernah menandatangani BA Pendistribusian dari CV. ANUGRAH GRAFIKA Nomor : 101/BB/PT.RAS/XII/2010 , namun saksi lupa waktu dan tempatnya.
- Bahwa Saksi ada membaca isi BA tersebut, yang menyatakan bahwa buku-buku tersebut lengkap
- Bahwa seingat saksi beberapa hari kemudian saksi bersama-sama Guru menghitung jumlah buku tersebut. Kami melakukan penghitungan Selama kurang lebih 3 hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibantu oleh tiga orang guru yang bernama Aries Iswanto, A.Ma.Pd, Rozi Herawan, A.Ma, Riki Saputra. Dalam melakukan penghitungan buku tersebut dengan cara mencocokkan dengan daftar lampiran Berita Acara yang diberikan oleh Diknaspora Kab. Lebong.
- Bahwa saksi ada menghitung ulang buku tersebut bersama guru-guru sekitar 3 hari, pada tanggal 04 Agustus 2011.
- Bahwa penghitungan buku berpedoman pada daftar Lampiran BA yang diberikan oleh Diknaspora Kab. Lebong.
- Bahwa setelah dihitung kembali, terdapat perbedaan jumlah buku dengan rincian sbb:

No.	No	Nama Buku	Seharusnya	Ada	kurang	Ket
1		Pengayaa	4400	3842	558	Kurang
2		Referensi	285	269	16	Kurang
3		Paeda	130	130	-	Lengkap

- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kekurangan tersebut, Saksi hanya menerima Saja.
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut Diknaspora untuk melengkapi jumlah kekurangan buku-buku tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian berupa uang dari Diknaspora Kab. Lebong berkaitan dengan Pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku panduan pendidikan SD ini.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

### 18. EKA HELAWATI, S.Pd Binti GULAM,

**Keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; :**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui mengenai pengadaan Pengayaan Buku, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010, saksi pada tahun 2010 hanya menerima buku-buku.
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal berapa saksi terima akan tetapi dapat saksi pastikan bahwa pada saat saksi terima adalah bulan Desember 2010 jam 17.30 Wib, untuk jenis buku yang saksi terima yaitu Buku Pengayaan Pendidikan SD, Buku Referensi Pendidikan SD dan Buku Panduan Pendidikan SD.
- Bahwa pada pukul 17 .00 Wib saksi menerima telpon dari saudara Suiba yang mengetakan bahwa ada orang yang mengantarkan buku-buku, karena ada pemberitahuan tersebut saksi lalu pergi ke sekolah dan melihat ada mobil Pick Up dengan muatan buku-buku, saat si sopir berkata kepada saksi "cepat lah buk hari lah sore dimano ditarok buku ni", lalu saksi menjawab " tarok saja di rumah penjaga sekolah", kebetulan saat itu penjaga sekolah (Davit) pulang dan membantu mengangkat buku-buku yang ada di mobil untuk diletakkan di rumah Davit, buku-buku tersebut diletakkan di rumah penjaga sekolah karena kunci ruang perpustakaan tidak ada sama saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah buku-buku selesai dikeluarkan dari mobil maka sopir menyerahkan Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK, Berita Acara Serah Terima dan lampiran Berita Acara Serah terima sambil mengatakan tolong di tandatangi karena besok ini mau diserahkan kepada Pak Kirno.
- Bahwa buku-buku tersebut berasal dari Diknaspora kabupaten Lebong sesuai dengan Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK, Berita Acara Serah Terima dan lampiran Berita Acara Serah terima.
- Bahwa saksi memerintahkan saudara Lisiana untuk membongkar dan melakukan pengecekan jumlah buku yang ada dibandingkan dengan lampiran Berita Acara Serah terima dan ternyata ada kekurangan dengan perincian :
  - Buku Pengayaan Pendidikan SD kurang sebanyak 57 Judul
  - Buku Referensi Pendidikan SD kurang sebanyak 33 Judul
  - Buku Panduan Pendidikan SD kurang sebanyak 11 Judul
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya buku yang kurang maka saksi melaporkan ke Diknaspora dan bertemu dengan Pak Kirno dan saat itu pak kirno mengatakan bahwa kekuarangan buku akan dilengkapi.
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena saksi hanya menunggu kalau datang saksi ambil, kalau tidak saksi diam saja.
- Bahwa di dalam surat No : 105/BB/PT. RAS/XII/2010 dan Berita Acara Serah Terima Barang No:425/4429.B.7/Diknaspora/2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor atau uang dalam penerimaan pengadaan buku sekolah dana DAK TA 2010 tidak ada menerima uang dari pihak penyedia barang atau PPTK atau pihak lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### 19. HERMAN ROJI A.Ma.Pd Bin BADRUS ZAMAN,

#### **Keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa sekolah saksi ada menerima Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa buku-buku pengadaan DAK 2010 tersebut saksi terima sebanyak 2 tahap yaitu tahap pertama sekitar bulan Januari 2011 diantar langsung kesekolah oleh pihak CV.Anugrah Grafika dan diterima oleh Pak Na'Am selaku guru kelas sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) dus dan tidak dihitung dan ada dibuatkan berita acara pendistribusian pengadaan DAK 2010 namun tidak ditandatangani oleh pak Na'am dan pada tahap kedua sebanyak 2 (dua) dus diantar langsung kerumah saksi sekira pukul 05.00 WIB (sore hari) sekitaran bulan Februari 2011 dan tidak saksi hitung jumlahnya dan pihak CV.Anugrah Grafika tidak pernah meminta surat tanda terima barang.
- Bahwa pada saat buku tersebut didistribusikan hanya pihak rekanan saja yang ada tanpa didampingi oleh perwakilan dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diknas Kab.Lebong dan semestinya untuk menghindari terjadinya penyelewengan didalam pengadaan buku tersebut pihak Diknas Kab.Lebong harus ikut serta didalam pendistribusian buku tersebut. Bahwa pada saat distribusi buku tahap pertama saksi tidak berada disekolah karena buku tersebut tiba setelah pulang sekolah dan pihak CV.Anugrah Grafika hanya menitipkan buku tersebut kepada pak Na'am yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan sekolah SDN-04 Uram Jaya dan pak Na'am tidak berkenan menandatangani berita acara tersebut karena beliau merasa tidak berkompeten dan pada saat distribusi buku tahap kedua tidak ada tanda terima dan pihak rekanan pun tidak pernah meminta. Bahwa jumlah pengadaan buku SD DAK TA 2010 setelah saksi lakukan pengecekan yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Buku pengayaan Pendidikan SD	1 paket 880 judul	4.400
2	Buku Referensi Pendidikan SD	1 paket 95 judul	285
3	Buku panduan pendidikan SD	1 paket 65 judul	130

- Bahwa buku-buku tersebut saksi hitung pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 bertempat di SDN-04 Uram Jaya dibantu dan disaksikan oleh Pak Ikhwan dan Pak Hermendi (selaku dewan guru SDN-04 Uram Jaya) dan yang menjadi acuan saksi dalam menghitung buku tersebut adalah berita acara dan lampiran yang memuat judul-judul dan jumlah buku yang dibuat oleh pihak rekanan ternyata setelah dihitung buku-buku tersebut masih banyak yang kurang dan tidak sesuai dengan daftar berita acara yang telah dibuat oleh pihak CV.Anugrah Grafika.
- Bahwa berdasarkan berita acara distribusi buku adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah buku seluruhnya	Setelah dihitung	Kekurangan
1	Buku pengayaan Pendidikan SD	1 Paket 880 judul	4.400	4.215	185 buah
2	Buku Referensi Pendidikan SD	1 paket 95 judul	285	235	50 buah
3	Buku panduan pendidikan SD	1 paket 65 judul	130	-	Buku tidak ada

- Bahwa Terhadap kekurangan buku ini saksi sebagai kepala sekolah ada melaporkan kepada pihak Diknas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lebong dan tanggapan pihak Diknas laporan dari sekolah ini akan ditindaklanjuti dan akan ditanyakan langsung kepada pihak rekanan yaitu CV. Anugrah Grafika. Bahwa sampai saat ini kekurangan buku tersebut belum dipenuhi. Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu yaitu : **Sofyan L, SE** :

- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST-0221/PW06/5/2014 tanggal 6 Maret 2014 sebagai tindak lanjut dari Surat Kejari Tubei kepada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor B-145/N.7.17/Fd.1/02/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, selain itu ahli selaku auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan audit terhadap Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST-1026/PW06/5/2013 tanggal 18 November 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Kejari Tubei kepada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor B-1323/N.7.17/Fd.1/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi dengan nilai realisasi fisik yang sebenarnya dan ditambah denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan.
- Bahwa ahli dalam rangka melaksanakan audit juga melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ini, selain itu ahli juga melakukan pengecekan ke lapangan (SD yang menerima bantuan pengadaan buku)
- Bahwa berdasarkan hasil audit, terdapat kerugian negara sebesar Rp325.116.412,50, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D	Rp	2.346.106.250,00
2.	Hasil audit	Rp	2.263.434.50
3.	Selisih Kurang	Rp	90.671.750,00
4.	Ditambah denda (5% x 2.346.106.250,00)	Rp	117.305.312,50
5.	Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan	Rp	117.306.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Jumlah Kerugian keuangan Negara	Rp	325.116.412,50
----	---------------------------------	----	----------------

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI dengan cara memberikan rekomendasi kepada Panitia pemeriksa barang/jasa bahwa buku yang kurang akan dilengkapi dan pekerjaan ini bersumber dari DAK kalau tidak lengkap administrasi di DPPKAD maka uang tersebut tidak dapat dicairkan dan dikembalikan ke Kementerian Diknas RI sehingga pembayaran kepada CV. Anugrah Grafika dilaksanakan 100 % tidak dibenarkan karena pembayaran baru dapat dilakukan jika jumlah buku lengkap 100 % berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Bahwa atas keterangan Ahli, tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu ;

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2451/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010

Memimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa A. RAHAMAN Bin ZAKARIA yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sebagai Wakil direktur CV. Anugrah Grafika yang telah meminjamkan perusahaan kepada Efendi Taslim (kangkang) yang mengerjakan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa direktur CV. Anugrah sesuai dengan Akta pendirian perusahaan CV. Anugrah Grafika yang dibuat oleh Notaris Meilani Liman, SH adalah Titin Suhartini yang beralamat di Jalan Sumatra III No. 1 RT. 02 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Teluk Segara.
- Bahwa nama terdakwa dalam Akta pendirian perusahaan CV. Anugrah Grafika yang dibuat oleh Notaris Meilani Liman, SH tidak ada, nama terdakwa baru dimasukkan dalam salinan akta masuk ke dalam dan keluar selaku pesero serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Anugrah Grafika yang dibuat oleh Notaris Deny Yohanes, SH, M.Kn.
- Bahwa sesuai dengan salinan akta masuk ke dalam dan keluar dari selaku pesero serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Anugrah Grafika yang dibuat oleh Notaris Deny Yohanes, SH, M.Kn maka tugas saya selaku Wakil Direktur adalah mewakili dan mengikat perusahaan dimana dan soal apapun serta memperkuat diri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama perseroan dengan ketentuan bahwa untuk :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas benda-benda tetap (tidak bergerak) bagi atau kepunyaan perseroan.
- Untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk atas nama perseroan
- Untuk menggadaikan atau mempertanggunkan dengan cara lain kekayaan perseroan
- Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin.
- Bahwa pada awal bulan September saudara Subari meminta saya untuk mencari perusahaan yang akan digunakan untuk pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 kemudian saya menemui pak Busrial lalu saya membawa Akta Pendirian Perusahaan ke Notaris Deny Yohanes untuk memasukkan nama saya di perusahaan CV. Anugrah Grafika selaku Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika, setelah perubahan akta perusahaan selesai dilaksanakan maka terdakwa melaporkan pelaksanaan perubahan telah selesai kepada saudara Subari lalu saudara Subari memerintahkan saya untuk membuat penawaran dan memasukkan penawaran ke Panitia lelang di Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong sekitar bulan Oktober 2010, setelah selesai saya pulang ke Bengkulu dan melaporkan kegiatan kepada saudara Subari.
- Bahwa yang melengkapi surat dukungan perusahaan yang ada di dalam surat penawaran adalah saudara Subari.
- Bahwa terdakwa dalam proses pelelangan hanya ikut pada waktu:
  - Pendaftaran
  - Pengambilan dokumen pelelangan
  - Penjelasan
  - Pemasukan penawaran.
- Pembukaan penawaran.
- Bahwa pada waktu pelaksanaan proses pelelangan yang ikut menemani saya adalah saudara Hendra (karyawan saudara Subari).
- Bahwa terdakwa mengetahui perusahaan CV. Anugrah Grafika memenangkan tender Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 dari saudara Subari dan saat itu saudara mengatakan kepada saya yang akan mengerjakan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah saudara Fauzan Als uud karyawan (saudara Efendi Taslim als kangkang) dan selain itu juga saudara Subari mengatakan kepada saya untuk menunggu proses selanjutnya yaitu penandatanganan kontrak. ---
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerja (kontrak) No. : 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010 adalah terdakwa wakil Direktur CV. Anugrah Grafika dengan saudara Drs. Edi suarna selaku Pengguna Anggaran dihadapan saksi SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI selaku PPTK.
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 saya melapor kembali kepada saudara Subari dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh saudara Subari.

- Bahwa nilai Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. : 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15 November 2010 adalah sebesar Rp. 2.346.106,250,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah raga Kabupaten Lebong Nomor : 800/1709/Diknaspورا/2010 tanggal 13 November 2010, yang menjadi pelaksana proyek tersebut adalah CV.Anugrah Grafika dengan sedangkan yang termasuk dalam struktur pekerjaan adalah :
  - Pengguna Anggaran : Drs. Edi Suarna
  - PPTK : Sukirno
  - Bendahara : Imam
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian kerja pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu :

No	Nama Barang	Judul Buku Per Paket	Volume (Sekolah Penerima)	Harga satuan/paket	Jumlah (Rp)
1.	Buku pengayaan 880 judul, 5 set	4.400	25	73.574.250	1.839.356.250
2.	Buku Referensi 95 judul, 3 set	285	25	15.677.250	391.931.250
3.	Buku panduan pendidik 65 judul, 2 set	130	25	4.592.750	114.818.750,-
	Jumlah	4.815		93.844.250	2.346.106.250

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan adalah 45 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) mulai tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010.
- Bahwa untuk pengadaan buku terdakwa tidak mengetahui karena bukan terdakwa yang memesan buku, yang menyiapkan buku adalah saudara Subari dan saudara Fauzan sedangkan yang memesan adalah saudara Efendi Taslim als kangkang.
- Bahwa terdakwa tahu hanya ada Pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 yang belum sampai.
- Bahwa yang melaksanakan distribusi Pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ke sekolah-sekolah adalah saudara Fauzan als Uud.
- Bahwa terdakwa melakukan pencairan dana atas perintah saudara Subari dan pada saat itu terdakwa pergi ke Lebong bersama Efendi Taslim Als Kangkang, Fauzan als Uud, hendra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat administrasi permintaan pencairan 100% dalam Pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah saudara Fauzan als Uud, setelah selesai saya menandatangani dokumen tersebut atas perintah saudara Subari.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada dilakukan pemeriksaan oleh tim PHO atau FHO untuk Pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Sekitar bulan Januari 2011 saya ada menanyakan kepada Fauzan tentang penyaluran buku dan saat itu saudara Fauzan menjawab sudah disalurkan semua. Namun beberapa minggu kemudian terdakwa membaca di Media Massa bahwa PPTK pengadaan buku DAK 2010 diperiksa oleh penyelidik kemudian terdakwa menanyakan kepada Subari tentang permasalahan tersebut dan dijawab pak Subari hal itu biasa saja. Namun setelah saya dipanggil pihak Kejari Tubei terdakwa ada dihubungi Subari tentang panggilan tersebut kemudian terdakwa mendatangi saudara Fauzan untuk mengajak ke Lebong, akan tetapi fauzan tidak mau dan terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk berangkat ke Kejaksaan Negeri Tubei.
- Bahwa ada dua kali pencairan dana sebagai berikut :
  - Untuk uang muka kerja :
- Pencairan pertama sebesar 10 % yaitu sebesar Rp213.069.101 pada tanggal 31 Desember 2011 namun saya tidak mengetahui apa saja syarat yang dilampirkan saat itu
- Rincian Penggunaan uang muka
- Berita Acara Pengajuan uang muka
- Jaminan uang muka kerja yang dilakukan oleh Bank Umum atau perusahaan Asuransi
  - Untuk pencairan 100% dilakukan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp.2.130.691.014,- dengan melampirkan
- Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan
- Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa semua kewajiban pihak kedua kepada pihak ketiga/pihak-pihak lain telah diselesaikan.
- Setelah menjadi SP2D dari Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Lebong untuk ditunaikan melalui BPD Muara Aman dan setelah dana cair langsung masuk ke rekening CV. Anugrah Grafika sebesar Rp. 2.130.691.014,- bahwa seminggu kemudian sekitar awal bulan Januari 2011 uang tersebut saya serahkan kepada kepada Efendi Taslim (Kangkan) di Lampung melalui cek sebesar Rp. 2.130.691.014 melalui Subari sedangkan untuk selanjutnya saya tidak mengetahui lagi.
- Bahwa untuk pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 ini terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- yang terdakwa terima dari Pak Subari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan yaitu :**

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL (PERMENDIKNAS) Nomor : 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB.
1. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD.
2. Surat Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Nomor : 800/1310/Diknaspora/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Teguran yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang Dinas Diknaspora Tahun 2010.
3. 1 (satu) berkas Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu Nomor : 03/Tim.LKPD.Lbg/04/2011 tanggal 14 April 2011 Perihal Permintaan Data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
4. Surat Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Nomor : 900/639/DIKNASPORA/2011 tanggal 23 Mei 2011 Perihal Pengecekan Ulang Buku DAK 2010 yang ditujukan kepada Kepala SD Penerima Bantuan Buku DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010.
5. Surat Pernyataan A. RAHMAN untuk melengkapi seluruh kekurangan barang (Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD) tanggal 30 Desember 2010.
6. Surat Permohonan Penundaan Pencairan Dana Nomor : 900/2256/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
7. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
8. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dala Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
9. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 304 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
10. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 337 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.

11. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
12. 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Bukti Pengiriman Barang Nomor : SJ/ HJ/ EXP/ BI - GNO/XII/10 tanggal 12 Desember 2010, Nomor : 001/ KHUSUS/B1/EMI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Nomor : 001A/ TITIPAN/EMI/12/2010 tanggal 24 Desember 2010, Nomor : 4612/17 BM tanggal 26 Desember 2010, Nomor : 2025785 tanggal 26 Desember 2010.
13. 1 (satu) unit Kamera Digital merk Sony 7,2 mp.
14. Surat Nomor : 4822 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
15. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D LS3/3184/2010 tanggal 31 Desember 2010.
16. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D LS3/3185/2010 tanggal 31 Desember 2010.
17. Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/2147/Diknaspora/2010 tanggal 30 Desember 2010.
18. Kuitansi Pembayaran Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB tanggal Desember 2010 sebesar Rp. 213.069.101,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Satu Rupiah).
19. Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/2147/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
20. Kuitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.130.691.040,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah).
21. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 800/2146/BASTB/ DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010
22. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010.
23. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 800/2147/BAPP/ DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010
24. Bank Garansi Nomor : 1348/PK.01.01/BG/XI/CU/2010 tanggal 16 Nopember 2010
25. Resume Kontrak Tanggal 30 November 2010
26. 1 (satu) lembar foto copy buku cek seri Nomor : 423240
27. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama CV. ANUGERAH GRAFIKA.
28. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-1798/WPJ.03/KP.1003/2002 tanggal 27 September 2002
29. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-1797/WPJ.03/ KP.1003/2012 tanggal 27 September 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKV/248/WPJ.28/KP.01/2010 tanggal 21 Mei 2010
31. 1 (satu) bundel surat pengantar Nomor : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
32. SPP-1, SPP-2, SPP-3 Nomor : 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
33. SPM Nomor : 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010
34. Surat Pengantar Nomor : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
35. SPP-1, SPP-2, SPP-3 Nomor : 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
36. SPM Nomor : 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
37. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran SIOPDA Nomor : 59/CV-AG/B KL/LBG/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
38. Surat Keterangan tanggal 31 Desember 2010.
39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.16.41.5.2 tanggal 10 Nopember 2010.
40. Surat Pengantar Nomor : 900/2083/DIKNASPORA/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Bahan Usulan Plafon LS Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
41. Surat Pengantar Nomor : 900/1999/DIKNASPORA/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Bahan Usul Penerbitan SP2D TU SKPD-Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
42. Pengumuman Lelang Umum Nomor : 01/PAK-L/DAK/DIKNASPORA/2010.
43. Dokumen Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010.
44. Keputusan Bupati Lebong Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
45. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Nomor : 425/335/DIKNASPORA/2010 tanggal 02 Maret 2010 tentang Tim Penerima Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2077/DIKNASPORA/2010 tanggal 24 Desember 2010.
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2077/DIKNASPORA/2010 tanggal 20 Desember 2010.
48. 3 (Tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 30 Desember 2010.
49. 4 (Empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Lebong Nomor : 357 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
50. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar Bantuan DAK 2011 Nomor : 10/01/SD-11/2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 103/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
52. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Berita Acara Penghitungan Buku Penunjang Pendidikan SD Bantuan DAK Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2011.
53. 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Penghitungan Ulang Pengadaan Buku dari Diknaspota Kab. Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk SDN 01 Pinang Belapis.
54. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 101/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
55. 22 (dua puluh dua) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 113/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
56. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.19/Diknaspota/2010 tanggal 31 Desember 2010.
57. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 105/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
58. 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 101/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
59. 17 (tujuh belas) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.2/Diknaspota/2010 tanggal 31 Desember 2010.
60. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
61. 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 110/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
62. 20 (dua puluh) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Bantuan DAK Tahun 2010 Nomor : 25/SDN/01/LT/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
63. 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Nomor : S.073/06/SD 2 RP/2013 tanggal 06 November 2013.
64. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 116/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
65. 5 (lima) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 110/BB/PT.RAS/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010.
66. 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 106/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
67. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
68. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 106/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
69. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 107/BB/PT.RAS/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
70. 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.18/Diknaspota/2010 tanggal 31 Desember 2010.
71. 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Pengadaan 2010 pada SDN No. 06 Amen tanggal 10 Oktober 2011.
72. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Penghitungan Buku DAK 2010 tanggal 06 Oktober 2011.
73. 25 (dua puluh lima) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita dari terdakwa secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TUBEI Nomor : 03/Pen.Pid/II/2014/PN.TBI dan Nomor : 12/Pen.Pid/II/2014/PN.TBI.

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling berhubungan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar A. Rahman bin Zakaria selaku wakil Direktur CV. Anugrah Grafika ditetapkan berdasarkan Akta keluar-masuk persero dan perubahan anggaran dasar Perseroan dan Komanditer CV. Anugrah Grafika Nomor : 63 tanggal 19 Oktober 2010.
2. Bahwa benar pada DPA DINAS Diknaspora Kab. Lebong TA. 2010 KODE REKENING : 1.01.01.01.16.41.5.2.3.20.09 dana bersumber dari DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) dan dana pendamping APBD Bidang Pendidikan telah dianggarkan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD.
3. Bahwa benar SK. Bupati Lebong Nomor 102 tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan penerimaan pembantu, Bendaharawan pengeluaran pembantu, pejabat penatausahaan keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong TAHUN anggaran 2010 yang direvisi dengan SK. Bupati Lebong NO.34 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 yaitu;

PPTK Lama  
M. Ronaldi, Spd

PPTK Baru  
SUKIRNO, Spd., Msi

4. Bahwa benar SK. Bupati NO ; 90 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 telah mengangkat anggota Panitia Pengadaan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua ; Toton wijaya, ST.
  - b. Sekretaris : Septa Mada Mantisha, S.Ip
  - c. Anggota ; -Isan M. Hidayat, ST  
-M. Subhan Fery Susanto  
-Nedi Sunardi, SH
5. Bahwa benar SK. Bupati Lebong No. 302 tahun 2010 telah menetapkan 25 SD yang mendapat Bantuan Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dan dana pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :  
SD 04 Lebong Atas, SD.06 Lebong Atas, SD 01 Plabaa, SD 05 Plabaa, SD 03 Lebong Utara, SD 04 Lebong Utara, SD. 07 Lebong Utara, SD 12 Lebong Utara, SD. 05 amen, SD. 06 Amen, SD. 01 Uram Jaya, SD. 04 Uram Jaya, SD. 04 Pinang Belapis, SD. 01 Pinang Belapis, SD. 08 Lebong Tengah, SD. 01. Lebong Tengah, SD. 06. Lebong Sakti, SD. 07. Lebong Sakti, SD. 07. Bingin Kuning, SD. 03. Bingin Kuning, SD. 03 Lebong Selatan, SD, 11 Lebong Selatan, SD, 2. Rimbo Pengadang, SD. 01 Tapos. Dan SD. 05. Tapos.
6. Bahwa benar Panitia Lelang telah melakukan semua tahapan pelelangan sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pasal 20 huruf b Kepres NO.80 Tahun 2003
7. Bahwa benar Berita Acara Hasil Pelelangan NO ; 10.24/PAK- L/DAK/DIKNASPORA/2010 tanggal 10 November 2010 Menetapkan CV. Anugrah Grafika sebagai calon pemenang lelang pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan SD pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong
8. Bahwa benar melalui surat Nomor : 11.24/pak-L/DAK/Diknaspora/2010 tanggal 5 November 2010 Menetapkan CV. Anugrah Grafika sebagai pemenang lelang.
9. Bahwa benar Surat NO. : 800/1670/Diknaspora/2010 tanggal 6 November 2010 dilakukan Pengumuman Pemenang Lelang.
10. Bahwa benar Pengguna Anggaran melalui SK. NO ; 800/1709/Diknaspora Tahun 2010 tanggal 13 November 2010 telah menunjuk CV. Anugrah Grafika sebagai pelaksana Kegiatan.
11. Bahwa benar melalui Surat perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 800/1801/DIKNASPORA/2010 Tanggal 15 November 2010 telah dilakukan penanda tangan kontrak antara DRS. EDI SUARNA sebagai Pengguna Anggaran dan A. RAHMAN sebagai wakil Direktur CV. ANUGRAH GRAFIKA. Nilai pekerjaan sebesar RP. 2. 346.106.250. (Dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu :
  - a. Buku Pengayaan 880 judul, 5 set, 4.400 judul buku perpaket, 25 sekolah penerima, harga satuan/paket RP 73.574.250, Jumlah RP 1. 839.356.250.
  - b. Buku Referensi 95 judul, 3 set, 285 judul buku perpaket, 25 sekolah penerima, harga satuan/ paket RP 15.677.250, Jumlah RP 391.931.250.
  - c. Buku Panduan 65 judul, 2 set, 130 judul buku perpaket, 25 sekolah penerima. Harga satuan/paket 4.592.750 jumlah RP 114.818.750.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pelaksanaan pekerjaan selama 45 (EMPAT PULUH LIMA HARI) Kalender sejak tanggal 15 November 2010 Sampai dengan tanggal 29 Desember 2010.

13. Bahwa benar Drs. EDY SUARNA selaku Kadis Diknaspora KAB. Lebong berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ; 800/2077/DIKNASPORA/2010 Tanggal 20 Desember 2010 telah membentuk Panitia Pemeriksa Pengadaan barang/jasa dengan susunan sebagai berikut ;
  - Khairul Anwar, B.Ac. S.SOS Sebagai Ketua ;
  - Rahman Dani, S.SOS. sebagai Sekretaris ;
  - Nurlenawati, S.SOS. Sebagai Anggota;
  - Edi Mardianto,SH. Sebagai Anggota ;
  - Rosali, sebagai unsur tenis.
14. Bahwa benar terdakwa A. Rahman selaku wakil Direktur CV. Anugrah grafika telah mengirim barang/ buku melalui sdr. SUBARI dengan 4 (EMPAT) kali Ekspedisi yaitu ;
  1. EKSPEDISI HINALANG JAYA, Tanggal 12 Desember 2010 dengan surat bukti pengiriman barang SJ/HJ/EXP/B 1-GNO/XII/10.
  2. EKSPEDISI PT. ERA EMAS INDONESIA, Tanggal 23 Desember 2010 dengan surat jalan NOMOR ; 001/KHUSUS/B.1/EMI/XII/2010.
  3. EKSPEDISI PT. ERA EMAS INDONESIA, Tanggal 24 Desember 2010 dengan surat jalan NOMOR ; 001A/TITIPAN/EMI/12/2010.
  4. EKSPEDISI Angkutan Darat CV. TELAGA BIRU, Tanggal 26 Desember 2010 NOMOR ; 4612/17 BM
    - EKSPEDISI PT. KERTA BETAMALA TRANS Tanggal 26 Desember 2010 dengan CONSIGNMENT NOTE NO; 2025785.
15. Bahwa benar Panitia Pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan buku-buku yang diadakan oleh CV. ANUGRAH GRAFIKA yang dihadiri oleh PPTK dan pihak rekanan (CV) Anugrah Grafika) yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang NO; 112/BAPP/B 7/2010 Tanggal 30 Desember 2010 **semuanya sesuai dengan kontrak, tetapi faktanya bahwa buku-buku tersebut terdapat kekurangan 200 (dua ratus) judul buku.**  
**Karena adanya jaminan dari PPTK bahwa buku-buku tersebut akan dilengkapi oleh CV. Anugrah Grafika, maka panitia mendanda tangani BAPB tersebut'**
16. Bahwa benar Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh DAWAN. A.Md, sekretaris RUSMAN EFENDI dan anggota ZAIDAYATI,S.SOS. Telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang NO; 2146/BASTB/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang menyatakan bahwa **semua buku-buku yang diadakan oleh CV. ANUGRAH GRAFIKA SESUAI KONTRAK, TETAPI FAKTA Yang sebenarnya bahwa buku-buku tersebut terdapat kekurangan.**
17. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ulang di 25 SD Penerima buku-buku yang diadakan oleh CV. ANUGRAH GRAFIKA terdapat kurang di 18 SD penerima buku tersebut yang berjumlah 5.074 buah.
18. Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu ditemukan kekurangan sejumlah 5.305 buah.
19. Bahwa benar pengadaan buku-buku yang tercantum dalam kontrak NO. ; 800/1801/DIKNASPORA/ 2010 TANGGAL 15 November 2010 telah dibayar seluruhnya 100% atau sebesar RP. 2. 346.106,250. Pada CV. Anugrah Grafika pada Rekening NO, ; 01.07.058875 melalui :
  - SPM-LS NO 900/247/DIKNASPORA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP. 213.069.101.
  - SP2D-LS NO ; SP2D LS 3/3185/2010 TANGGAL 31 Deseber 2010 nilai pembayaran sebesar RP 213.069-101 Termasuk pph pasal 22 sebesar RP 3. 196.037.
  - SPM-LS NOMOR 900/247/DIKNASPORA/2010 TANGGAL 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 2. 130.691.014.
  - SP2D-LS NOMOR SP2D/3184/2010 Tanggalo 31 Desember 2010 nilai pembayaran sebesar RP. 2. 130.691.014 TERMASUK PPH Pasal 22 sebesar RP 31.960.365.
20. Bahwa benar berdasarkan Audit BPPKP Perwakilan Bengkulu terhadap pengadaan buku-buku ; Pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan Pendidikan SD Pada DIKNASPORA Kab. Lebong TA. 2010 NOMOR SR-2451/PW06/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013 atas perbuatan terdakwa A. RAHMAN bersama saksi Drs. SUKIRNO, M.Pd telah merugikan keuangan Negara sebesar RP 325.116.412,50 (TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA SERATUUS ENAM BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA BELAS KOMA LIMA PULUH RUPIAH). Dengan rincian sebagaimberikut ;
  1. Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D RP 2.346.106.250,.
  2. Hasil Audit RP 2.263.434.500,.
  3. Selisih kurang RP 90.505.100,.
  4. Ditambah denda (5%x2.346.106.250,.) RP 117.305.312,50
  5. Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan RP. 117.306.000,.
  6. Jumlah kerugian keuangan Negara **RP 325.116.412,50.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa tersebut diatas dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapny dalam putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternative sebagai berikut :

## **KESATU**

Didakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

## **ATAU**

## **KEDUA**

Didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayar (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomo : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dikenal dengan bentuk Dakwaan Alternatif yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan yang terbukti menurut keyakinan Hakim, dengan perkataan lain jika dakwaan yang diyakini telah terbukti maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Altenatif Atau Kedua yaitu: melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut ;

- a). Setiap Orang ;
- b). Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- .c). Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan ;
- d). Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- e). Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. a). Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaan), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama A. RAHAMAN Bin ZAKARIA (Wakil Direktur CV. Anugrah Grafika) ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan **bahwa unsur ini telah terpenuhi;**

## **Ad. b). Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” mengandung makna Alternative, karena kata “ atau” dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek “diri sendiri”, unsur subyek berupa “orang lain” atau unsur subyek berupa “Korporasi”. Untuk terpenuhinya unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative Atau Kedua ini, artinya apabila yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan alternative Atau Kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam ilmu hukum pidana disebut “bijkomed oogmerk” dimana maksudnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan” menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau sikap batin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan diisyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan dan terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu ; Sengaja dengan tujuan, sengaja dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapat untung.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu ; pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menuntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagai berikut :

Meimbang, bahwa pada Diknaspora Kab. Lebong T.A. 2010 ada melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD. Masuk dalam DPA T.A. 2010 dengan kode rekening 1-01.1.01.1.16.441.5.2.3.20.09 dengan jumlah dana sebesar RP 2. 375.000.000,. Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Pendidikan.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Diknaspora Kab. Lebong telah ditanda tangani

Perjanjian Kontrak Kerja NO; 800/1801/DIKNASPORA/2010 Tanggal 15 November 2010 antara Drs. EDI SUARNA selaku Pengguna Anggaran dengan terdakwa A.RAHMAN Selaku Wakil Direktur CV. ANUGRAH GRAFIKA, Dengan nilai sebesar RP 2. 346.106.250 (DUA MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA SERATUS ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), selama 45 hari kerja mulai tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010.

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. ANUGRAH GRAFIKA yaitu ;

1. Buku Pengayaan 880 judul, 5 set ; 4.400 judul buku ; 25 sekolah penerima ; harga satuan RP 73.474.250., jumlah = RP 1.839.356.250
2. Buku Referensi 95 judul, 3 set ; 285 judul ; 25 Sekolah penerima ; harga satuan RP 15.677.250., Jumlah = RP 391.931.250
3. Buku Panduan SD 65 Judul, 2 set ; 130 judul ; 25 Sekolah penerima ; harga satuan RP 4.592.750., jumlah RP 114.818.750,

Menimbang, bahwa atas pengadaan buku-buku tersebut yang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang ternyata buku-buku tersebut terdapat kekurangan sebanyak 5.074 buah dan oleh tim pemeriksa barang telah diserahkan-terimakan pada tim penerima barang yang dinyatakan lengkap, pada hal kenyataannya buku-buku tersebut terdapat kekurangan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa CV. ANUGRAH GRAFIKA atas telah dilaksanaannya pengadaan buku-buku tersebut telah meminta pembayaran atas perkerjaan yang telah dilakukannya dan telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak NO ; 800/1801/Diknaspora/2010 tanggal 15 November 2010 sebesar RP 2.346.106.250, pada rekening 01.07.058875 telah dilakukan pembayaran melalui ;

- SPM-LS NO; 900/DIKNASPORA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 213. 069.101,00, Dan selanjutnya telah terbit SP2D-LS 3/3185/2010 Tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai pembayaran sebesar RP 213.069.101 termasuk PPH pasal 22 Sebesar RP 3. 196.037.

- SPM-LS NO ; 900/247/DIKNASPORA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 2.130.691.014,. Dan selanjutnya telah terbit SP2D-LS 3/3184/2010 nilai pembayaran sebesar RP 2.130.691.014 Termasuk PPH Pasal 22 sebesar RP 31.960.365

Menimbang, bahwa atas pembayaran 100 % pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan pendidikan SD pada Diknaspora TA. 2010 tersebut, dengan demikian jelaslah bagi Majelis Hakim sejak semula maksud dari perbuatan terdakwa tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu koporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan CV. ANUGRAH GRAFIKA, maka terhadap **unsur “Dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi**

**Ad. C.) Unsur “ Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan, atau Sarana Yang Ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH. Mendefinisikan “Menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan ; “Kesempatan “ adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana ( segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. Kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “Serangkain kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan UU NO. 31 Tahun 1999 UNDANG-UNDANG NO.20 Tahun2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa A. RAHMAN Bin ZAKARIA selaku Wakil Direktur CV. ANUGRAH GRAFIKA berdasarkan akta masuk dan keluar selaku pesero serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. ANUGRAH GRAFIKA Nomor ; 63 tanggal 19 Oktober 2010. Yang dibuat dihadapan Notaris DENY YOHANES,SH,.,M.Kn.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada DPA Dinas Diknaspora KAB. Lebong T.A. 2010 telah dianggarkan dana sebesar RP 2. 375.000.000, (DUA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk pekerjaan pengadaan Buku pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan SD.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Diknaspora KAB. Lebong TA. 2010 Bupati Lebong telah menerbitkan SK. Bupati Lebong Nomor ; 304 TAHUN2010 Tanggal 23 September 2010 yang mengakat saksi SUKIRNO, SPd, M.Pd Bin SUPARDI sebagai Pejabat pelaksana tekis Kegiatan

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Diknaspora Kab. Lebong TA 2010 telah ada kesepakatan antara terdakwa A. RAHAMAN dengan saksi DRS. EDI SUARNA sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang telah dimuat dalam Surat perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 800/1801/DIKNASPORA/2010 Tanggal 15 November 2010, Nilai pekerjaan sebesar RP. 2. 346.106.250. (Dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima ) hari kalender sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Buku Pengayaan 880 judul, 5 set ; 4.400 judul buku ; 25 sekolah penerima ; harga satuan RP 73.474.250, jumlah = RP 1.839.356.250
2. Buku Referensi 95 judul, 3 set ; 285 judul ; 25 Sekolah penerima ; harga satuan RP 15.677.250, jumlah = RP 391.931.250
3. Buku Panduan SD 65 Judul, 2 set ; 130 judul ; 25 Sekolah penerima ; harga satuan RP 4.592.750, jumlah RP 114.818.750,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan SD yang telah dilakukan oleh CV. Anugrah Grafika Panitia Pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan buku-buku yang diadakan oleh CV. ANUGRAH GRAFIKA yang dihadiri oleh PPTK dan pihak rekanan (CV) Anugrah Grafika), Hasil pekerjaan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang NO; 112/BAPP/B 7/2010 Tanggal 30 Desember 2010 **semuanya sesuai dengan kontrak, tetapi faktanya bahwa buku-buku tersebut terdapat kekurangan 200 (dua ratus) judul buku. Oleh karena adanya jaminan dari PPTK bahwa buku-buku tersebut akan dilengkapi oleh CV. Anugrah Grafika, maka panitia mendanda tangani BAPB tersebut. Pada hal diketahui oleh A. RAHMAN Sebagai wakil Direktur CV. Anugrah Grafika, bahwa kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan buku-buku Pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan SD dalam jangka waktu 45 hari sebagaimana dalam kontrak yaitu ; sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010.**

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh DAWAN. A.Md, sekretaris RUSMAN EFENDI dan anggota ZAIDAYATI,S.SOS. Telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang NO; 2146/BASTB/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang menyatakan bahwa semua buku-buku yang diadakan oleh CV. ANUGRAH GRAFIKA SESUAI KONTRAK, TETAPI **FAKTA yang terungkap dipersidangan, bahwa sebenarnya buku-buku tersebut terdapat kekurangan yaitu sama banyaknya seperti yang telah dilaporkan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan jasa dalam laporan Berita Acara Pemeriksaan Barang NO; 112/BAPP/B 7/2010 Tanggal 30 Desember 2010.**

Menimbang, bahwa atas telah dilaksanaannya pengadaan buku-buku tersebut oleh CV. ANUGRAH GRAFIKA, maka telah meminta pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya, dan telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak NO ; 800/1801/Diknaspora/2010 tanggal 15 November 2010 sebesar RP 2.346.106.250, pada rekening 01.07.058875 melalui ;

- SPM-LS NO; 900/DIKNASPORA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 213. 069.101,00, Dan selanjutnya telah terbit SP2D-LS 3/3185/2010 Tanggal 31Desember 2010 denga nilai pembayaran sebesar RP 213.069.101 termasuk PPH pasal 22 Sebesar RP 3. 196.037.

- SPM-LS NO ; 900/247/DIKNASPORA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 2.130.691.014,. Dan selanjutnya telah terbit SP2D-LS 3/3184/2010 nilai pembayaran sebesar RP 2.130.691.014 Termasuk PPH Pasal 22 sebesar RP 31.960.365

Padahal diketahui oleh terdakwa bahwa pengajuan pembayaran tidak sesuai dengan realisasi volume maupun kualitas, akan tetapi terdakwa tetap meminta pembayaran 100% seharusnya terdakwa tidak meminta pembayaran 100 %. Hal inilah yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

1. Pengguna Anggaran /kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo terhadap pengadaan buku-buku yang telah diadakan oleh CV. Anugrah GRAFIKA setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu ditemukan kekurangan sejumlah 5.305 buah.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan Audit BPPKP Perwakilan Bengkulu terhadap pengadaan buku-buku ; Pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan Pendidikan SD Pada DIKNASPORA Kab. Lebong TA. 2010 telah dihitung oleh Auditor BPKP Perwakilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu menemukan kerugian Negara yang dimuat dalam Laporan NOMOR SR-2451/PW06/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013 atas perbuatan terdakwa A. RAHMAN bersama saksi Drs. SUKIRNO, M.Pd telah merugikan keuangan Negara sebesar RP 325.116.412,50 (TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA SERATUUS ENAM BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA BELAS KOMA LIMA PULUH RUPIAH). Dengan rincian sebagai berikut ;

1. Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D RP 2.346.106.250,.
2. Hasil Audit RP 2.263.434.500,.
3. Selisih kurang RP 90.505.100,.
4. Ditambah denda (5%x2.346.106.250,.) RP 117.305.312,50
5. Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan RP 117.306.000,.
6. Jumlah kerugian keuangan Negara **RP 325.116.412,50.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada tupoksi Terdakwa sebagai wakil Direktur CV. Anugrah Grafika, karena itu Terdakwa sebagai wakil Direktur harus bertanggungjawab baik secara fisik maupun administrasi dalam pengadaan buku-buku pada Dinas Diknaspora KAB. Lebong TA. 2010.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Atau Kedua telah terpenuhi;

## Ad. 4) Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat Pusat maupun tingkat Daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, YAYASAN, BADAN HUKUM dan PERUSAHAAN yang menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

“Perekonomian Negara” adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata “Merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 2 berbunyi ; Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, suda cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara". Hal ini sejalan dengan Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa A..RAHMAN sebagai Wakil Direktur CV. ANUGRAH GRAFIKA sebagai penyedia barang/jasa ,saksi SUKIRNO Sebagai PPTK (dalam perkara aquo telah dijatuhi hukuman) dalam pelaksanaan pengadaan buku-buku yang diadakan DIKNASPOKA KAB. Lebong TA. 2010 tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan Negara, tetapi cukup apabila perbuatan tersebut "berpotensi" atau "dapat" menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, maka unsur pidana ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPPKP Perwakilan Bengkulu terhadap pengadaan buku-buku ; Pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan Pendidikan SD Pada DIKNASPOKA Kab. Lebong TA. 2010 NOMOR SR-2451/PW06/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013 atas perbuatan terdakwa A. RAHMAN bersama saksi Drs. SUKIRNO, M.Pd telah merugikan keuangan Negara sebesar RP 325.116.412,50 (TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA SERATUUS ENAM BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA BELAS KOMA LIMA PULUH RUPIAH), sehingga dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi**

## Ad.5. Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang kelima ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah "Deelneming" yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku" atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku.

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidanakan sebagai "Pelaku tindak pidana" adalah orang melakukan tindak pidana itu sendiri atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam teori penyertaan masing-masing terdakwa harus mempunyai maksud yang sama untuk mewujudkan tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidak harus melakukan semua element delik dari awal, cukup apabila sedari awal para terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidak mencegah atau tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa A. RAHMAN sebagai Wakil Direktur CV. ANUGRAH GRAFIKA Bersama saksi SUKIRNO Sebagai PPTK telah meminta pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya, dan telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak NO ; 800/1801/Diknaspora/2010 tanggal 15 November 2010 sebesar RP 2.346.106.250, pada rekening 01.07.058875 melalui ;

- SPM-LS NO; 900/DIKNASPOKA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 213. 069.101,00, Dan selanjutnya telah terbit SP2D-LS 3/3185/2010 Tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai pembayaran sebesar RP 213.069.101 termasuk PPH pasal 22 Sebesar RP 3. 196.037.
- SPM-LS NO ; 900/247/DIKNASPOKA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 2.130.691.014,. Dan selanjutnya telah terbit SP2D-LS 3/3184/2010 nilai pembayaran sebesar RP 2.130.691.014 Termasuk PPH Pasal 22 sebesar RP 31.960.365

Menimbang, bahwa terdakwa A. RAHMAN sebagai Wakil Direktur CV. ANUGRAH GRAFIKA dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sebagai penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak karena masih terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekurangan buku-buku sebanyak 5.305 buah sebagaimana penghitungan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu;

Menimbang, bahwa saksi SUKIRNO, Mpd. Sebagai PPTK walaupun telah mengetahui bahwa Pihak CV. ANUGRAH GRAFIKA tidak dapat memenuhi kewajibannya seluruhnya sebagaimana dalam kontrak kerja, tetapi saksi sebagai PPTK tetap membuat berkas administrasi untuk terlaksananya pembayaran pekerjaan 100 %.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak CV. ANUGRAH GRAFIKA telah menerima pembayaran 100 % , Pembayaran sesuai SP2D-LS sebesar RP 2.346.106.250, pada rekening 01.07.058875 melalui ;

- SPM-LS NO; 900/DIKNASPORA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 213. 069.101,00, Dan selanjutnya telah terbit SP2D-LS 3/3185/2010 Tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai pembayaran sebesar RP 213.069.101 termasuk PPH pasal 22 Sebesar RP 3. 196.037.
- SPM-LS NO ; 900/247/DIKNASPORA/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar RP 2.130.691.014,., Dan selanjutnya telah terbit SP2D-LS 3/3184/2010 nilai pembayaran sebesar RP 2.130.691.014 Termasuk PPH Pasal 22 sebesar RP 31.960.365 yang mengakibatkan perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar RP 325.116.412,50,.

Menimbang, bahwa Adanya terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi dan Buku Panduan SD T.A 2010. tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara Terdakwa A. RAHMAN WAKIL Direktur CV. ANUGRAH GRAFIKA, Sebagai penyedia barang/jasa saksi SUKIRNO, Mpd. sebagai PPTK dimana masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya telah melakukan element-element pokok dari tindak pidana yang didakwakan ini, Oleh karena itu kedudukan terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, Oleh karena itu menurut pengadilan **unsur tidak pidana yang kelima inipun telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan nya menuntut. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan , bahwa dalam perkara Aquo terhadap pengadaan buku-buku yang telah diadakan oleh CV. Anugrah GRAFIKA setelah dilakukan penghitungan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu ditemukan kekurangan sejumlah 5.305 buah. Dan telah dihitung oleh Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu menemukan kerugian Negara yang dimuat dalam Laporan NOMOR SR-2451/PW06/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013 atas perbuatan terdakwa A. RAHMAN bersama saksi Drs. SUKIRNO, M.Pd telah merugikan keuangan Negara sebesar RP 325.116.412,50 (TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA SERATUS ENAM BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA BELAS KOMA LIMA PULUH RUPIAH). Dengan rincian sebagai berikut ;

1. Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D RP 2.346.106.250,.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 2. Hasil Audit                                       | RP 2.263.434.500,.               |
| 3. Selisih kurang                                    | RP 90.505.100,.                  |
| 4. Ditambah denda (5%x2.346.106.250,.)               | RP 117.305.312,50                |
| 5. Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan | <u>RP 117.306.000,.</u>          |
| 6. Jumlah kerugian keuangan Negara                   | <u><b>RP 325.116.412,50.</b></u> |

telah terdapat kekurangan volume dan dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu yang dimuat dalam Lapornya NOMOR SR-2451/PW06/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013 atas perbuatan terdakwa A. RAHMAN bersama saksi Drs. SUKIRNO, M.Pd telah merugikan keuangan Negara sebesar RP 325.116.412,50 (TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA SERATUUS ENAM BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA BELAS KOMA LIMA PULUH RUPIAH).

Menimbang, bahwa Hasil Audit yang telah dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Propensi Bengkulu tersebut sebagai uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi dari terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa sepanjang dalil-dalilnya sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka menjadi pertimbangan Majelis Hakim sedangkan dalil-dalil yang diajukan yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa.

- Bahwa Panitia pemeriksa barang harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara atas pengadaan buku pada DIKNASPOKA KAB. LEBONG TA. 2010 dan mohon ditetapkan yang bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya yang menyebabkan kerugian keuangan Negara tersebut.
- Bahwa pencairan dana 100 % atau RP 2. 130.691.014 (DUA MILYAR SERATUS TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT BELAS RUPIAH) atas pengadaan buku tersebut yang menikmatinya sdr Kangkang alias Efendi Taslim dan FAUSAN adalah orang yang menikmati uang Negara tersebut.  
Dan moho Pada Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemeriksa barang dan sdr Kangkang alias Efendi Taslim dan Fausan mereka belum dilakukan penyidikan dan dijadikan tersangka oleh penyidik dan adanya kerugian keuangan Negara atas pengadaan buku pada Diknaspora KAB. LEBONG TA 2010 tidak terlepas adanya peran masing-masing tersebut dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa mengenai pledoi yang berhubungan dengan penjatuhan pidana akan dipertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana seperti dipertimbangkan diatas dan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dengan mendasarkan juga pada asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudah setimpal dengan perbuatannya,

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa juga harus juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan mengenai besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukam penahanan Rutan dan mempedomani ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan maksud pasal tersebut

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti surat yang diajukan dipersidangan, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHAP sudah sepantasnya barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak dari mana barang bukti tersebut disita.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 sebagai berikut; Bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan adalah keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa sendiri atau keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa akan tetapi tidak termasuk unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

## Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara.

## Hal-Hal Yang Meringankan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih sekolah.

**Memperhatikan**, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undanhg-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN BIN ZAKARIA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternative Atau Kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. RAHMAN BIN ZAKARIA oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,.(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
2. Menghukum terdakwa A. RAHMAN BIN ZAKARIA untuk membayar uang pengganti sebesar RP 325.116.412,50 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus dua belas koma lima puluh rupiah). Dengan ketentuan apabila terdkawa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL (PERMENDIKNAS) Nomor : 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB.
  2. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD.
  3. Surat Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Nomor : 800/1310/Diknaspora/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Teguran yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang Dinas Diknaspora Tahun 2010.
  4. 1 (satu) berkas Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu Nomor : 03/Tim.LKPD.Lbg/04/2011 tanggal 14 April 2011 Perihal Permintaan Data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
  5. Surat Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Nomor : 900/639/DIKNASPORA/2011 tanggal 23 Mei 2011 Perihal Pengecekan Ulang Buku DAK 2010 yang ditujukan kepada Kepala SD Penerima Bantuan Buku DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010.
  6. Surat Pernyataan A. RAHMAN untuk melengkapi seluruh kekurangan barang (Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD) tanggal 30 Desember 2010.
  7. Surat Permohonan Penundaan Pencairan Dana Nomor : 900/2256/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
  8. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
  9. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dala Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
  10. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 304 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.

11. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 337 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
12. Keputusan Bupati Lebong Nomor : 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
13. 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Bukti Pengiriman Barang Nomor : SJ/HJ/ EXP/ BI – GNO/XII/10 tanggal 12 Desember 2010, Nomor : 001/ KHUSUS/B1/EMI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Nomor : 001A/ TITIPAN/EMI/12/2010 tanggal 24 Desember 2010, Nomor : 4612/17 BM tanggal 26 Desember 2010, Nomor : 2025785 tanggal 26 Desember 2010.
14. 1 (satu) unit Kamera Digital merk Sony 7,2 mp.
15. Surat Nomor : 4822 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
16. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D LS3/3184/2010 tanggal 31 Desember 2010.
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D LS3/3185/2010 tanggal 31 Desember 2010.
18. Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/2147/Diknaspora/2010 tanggal 30 Desember 2010.
19. Kuitansi Pembayaran Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB tanggal Desember 2010 sebesar Rp. 213.069.101,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Satu Rupiah).
20. Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/2147/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
21. Kuitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.130.691.040,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah).
22. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 800/2146/BASTB/ DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 112/BAPP/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010.
24. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 800/2147/BAPP/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010
25. Bank Garansi Nomor : 1348/PK.01.01/BG/XI/CU/2010 tanggal 16 Nopember 2010
26. Resume Kontrak Tanggal 30 November 2010
27. 1 (satu) lembar foto copy buku cek seri Nomor : 423240
28. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama CV. ANUGERAH GRAFIKA.
29. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-1798/WPJ.03/KP.1003/2002 tanggal 27 September 2002
30. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-1797/WPJ.03/KP.1003/2012 tanggal 27 September 2012
31. Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKV/248/WPJ.28/KP.01/2010 tanggal 21 Mei 2010
32. 1 (satu) bundel surat pengantar Nomor : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
33. SPP-1, SPP-2, SPP-3 Nomor : 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
34. SPM Nomor : 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010
35. Surat Pengantar Nomor : 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010.
36. SPP-1, SPP-2, SPP-3 Nomor : 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
37. SPM Nomor : 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010.
38. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran SIOPDA Nomor : 59/CV-AG/B KL/LBG/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
39. Surat Keterangan tanggal 31 Desember 2010.
40. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.16.41.5.2 tanggal 10 Nopember 2010.
41. Surat Pengantar Nomor : 900/2083/DIKNASPORA/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Bahan Usulan Plafon LS Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

42. Surat Pengantar Nomor : 900/1999/DIKNASPORA/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Bahan Usul Penerbitan SP2D TU SKPD-Diknaspورا Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
43. Pengumuman Lelang Umum Nomor : 01/PAK-L/DAK/DIKNASPORA/2010.
44. Dokumen Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010.
45. Keputusan Bupati Lebong Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
46. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Nomor : 425/335/DIKNASPORA/2010 tanggal 02 Maret 2010 tentang Tim Penerima Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2077/DIKNASPORA/2010 tanggal 24 Desember 2010.
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2077/DIKNASPORA/2010 tanggal 20 Desember 2010.
49. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 30 Desember 2010.
50. 4 (Empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Lebong Nomor : 357 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010.
51. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar Bantuan DAK 2011 Nomor : 10/01/SD-11/2011.
52. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 103/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
53. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Berita Acara Penghitungan Buku Penunjang Pendidikan SD Bantuan DAK Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2011.
54. 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Penghitungan Ulang Pengadaan Buku dari Diknaspورا Kab. Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk SDN 01 Pinang Belapis.
55. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 101/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
56. 22 (dua puluh dua) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 113/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
57. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.19/Diknaspورا/2010 tanggal 31 Desember 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

58. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 105/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
59. 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 101/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal .
60. 17 (tujuh belas) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.2/Diknaspورا/2010 tanggal 31 Desember 2010.
61. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
62. 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 110/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
63. 20 (dua puluh) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Bantuan DAK Tahun 2010 Nomor : 25/SDN/01/LT/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
64. 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Nomor : S.073/06/SD 2 RP/2013 tanggal 06 November 2013.
65. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 116/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
66. 5 (lima) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 110/BB/PT.RAS/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010.
67. 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 106/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
68. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/CV.AG/XII/2010 tanpa tanggal.
69. 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 106/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal.
70. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 107/BB/PT.RAS/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
71. 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 425/4429.B.18/Diknaspورا/2010 tanggal 31 Desember 2010.
72. 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Pengadaan 2010 pada SDN No. 06 Amen tanggal 10 Oktober 2011.
73. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Penghitungan Buku DAK 2010 tanggal 06 Oktober 2011.
74. 25 (dua puluh lima) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor : 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional dan Olahraga Kabupaten Lebong.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,.  
(Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLAS 1 A Bengkulu pada hari senin tanggal **3 Agustus 2015** Oleh **ENCEP YULIADI,SH., MH.** selaku Hakim Ketua, **JANNER PURBA.SH** Sebagai Hakim Anggota dan **AGUS SALIM ,SH.,MH.**, Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri KLAS 1 A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **7 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSNANI** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **SULISTIYO,SH.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri TUBEI dan Terdakwa

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**JANNER PURBA, SH.**

**ENCEP YULIADI,SH., MH.**

**AGUS SALIM,SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**ROSNANI.**